

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Akal budi manusia mampu menciptakan berbagai macam kreasi dalam berbagai bidang kehidupan yaitu bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis.¹

Seni menghasilkan suatu karya seni dengan melalui proses penciptaan yang disebut juga proses kreatif, yaitu rangkaian kegiatan seorang seniman dalam melahirkan karya-karya seninya dan memodifikasi karya seni yang sudah ada sebagai ungkapan gagasan dan keinginan. Hasil karya tersebut dinamakan karya cipta dan haknya disebut hak cipta.²

Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahir dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak yang untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan

¹ Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm, 19

² Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007. hlm 7

perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.³ Menurut Budi Santoso bahwa di dalam konsep hak cipta pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta pada saat selesainya karya cipta di buat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, didengar, atau didibaca.⁴

Institusi hukum mengenai hak cipta (*copy right*) bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Bentuk-bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; drama, tari termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim, karya-karya yang tidak diketahui penciptanya berada di tangan negara.⁵

Seni tari Indonesia telah mengakar lama pada kebudayaan dan identitas etnik yang beragam jumlahnya di nusantara. Tradisi dan presentasi tubuh yang menari telah muncul di ruang-ruang/sakral, sosial maupun panggung pertunjukkan masyarakat sejak lama mulai dari upacara-upacara keagamaan, pesta rakyat hingga pertunjukkan modern.

Provinsi Kalimantan Timur dalam perkembangannya memiliki nilai historis sejarah, budaya dan ekonomi yang menarik dengan pertimbangan provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi yang cukup

³ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 62-63.

⁴ Budi Santoso dalam *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm 1

⁵ *Loc Cit.*

besar dalam perekonomian Indonesia dan sumber devisa negara dalam berbagai bidang termasuk bidang pariwisata, seni dan budaya, dan aspek-aspek yang mempengaruhi wilayah ini, adalah :

a) Letak Geografis

Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah kurang lebih 245.237,80 km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.

b) Perekonomian

Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata dan industri pengolahan. Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain.

c) Pariwisata

Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti Kepulauan Derawan di Berau,

Taman Nasional Kayan Mentarang dan Pantai Batu Lamampu di Nunukan, Peternakan Buaya di Balikpapan, Peternakan Rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala di Tenggarong dan lain-lain. Tapi ada kendala dalam menuju tempat-tempat di atas, yaitu transportasi. Banyak bagian di provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal, jadi banyak orang berpergian dengan perahu dan pesawat terbang dan tak heran jika di Kalimantan Timur memiliki banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan *Highway* Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sangata demi memperlancar perekonomian.

d) Sosial Kemasyarakatan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa macam suku bangsa. Selama ini yang dikenal oleh masyarakat luas, padahal selain dayak ada 1 suku yang juga memegang peranan penting di propinsi ini yaitu suku Kutai. Suku Kutai merupakan suku melayu asli Kalimantan Timur, yang awalnya mendiami wilayah pesisir Kalimantan Timur. Lalu dalam perkembangannya berdiri dua kerajaan Kutai, kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri lebih dulu dengan rajanya Mulawarman, lalu berdiri pula belakangan kerajaan Kutai Kartanegara yang kemudian menaklukan Kerajaan Kutai

Martadipura, dan lalu berubah nama menjadi kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

e) Suku Bangsa

Di provinsi Kalimantan Timur terdapat juga banyak suku-suku pendatang dari luar, seperti Bugis, Jawa dan Makassar. Bahasa Jawa dan Bahasa Bugis adalah dua dari banyak bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Suku Bugis banyak mendiami daerah Samarinda, Sangatta dan Bontang. Sedangkan suku Jawa banyak mendiami Samarinda dan Balikpapan.

f) Bahasa Daerah

Bahasa-bahasa daerah di provinsi Kalimantan Timur merupakan bahasa Austronesia dari rumpun Malayo-Polynesia, diantaranya adalah Bahasa Tidung, Bahasa Banjar, Bahasa Berau dan Bahasa Kutai. Bahasa lainnya adalah Bahasa Lundayeh.

g) Agama

Masyarakat di provinsi Kalimantan Timur menganut berbagai agama yang diakui di Indonesia, yaitu: Buddha, Hindu, Islam, Katolik, dan Kristen.

h) Seni dan Budaya

Sub-sub bidang pariwisata, seni dan budaya di provinsi ini adalah :

1). Seni Suara

- Bedeguuq (Dayak Benuaq)
- Berijooq (Dayak Benuaq)
- Ninga (Dayak Benuaq)
- Enluei (Dayak Wehea)

2). Seni Berpantun

- Perentangin (Dayak Benuaq)
- Ngelengot (Dayak Benuaq)
- Ngakey (Dayak Benuaq)
- Ngeloak (Dayak Benuaq)

3). Seni Musik

- Tingkilan (suku Kutai)
- Musik Sempek/Kejien (suku Dayak Wehea)

4). Seni Tari

- Tari Bedewa dari suku Tidung (Kabupaten Nunukan)
- Tari Iluk Bebalon dari suku Tidung (Kota Tarakan)
- Tari Besyitan dari suku Tidung (Kabupaten Malinau)
- Tari Kedandiu dari suku Tidung (Kabupaten Bulungan)
- Tari Gantar dari Suku Dayak Benuaq
- Tari Ngeleway dari Suku Dayak Benuaq
- Tari Ngerangkaw dari Suku Dayak Benuaq
- Tari Kencet dari Suku Dayak Kenyah
- Tari Datun dari Suku Dayak Kenyah

- Tari Hudoq dari Suku Dayak Wehea
- Tari Kejien dari Suku Dayak Wehea
- Tari Belian dari Suku Dayak Benuaq
- Tari Jepin Ujang Bentawol Suku Tidung (Kota Tarakan)

5). Tolak Bala/Hajatan/Selamatan

- Nuak (suku Dayak Benuaq)
- Bekelew (suku Dayak Benuaq)
- Nalitm Tautn (suku Dayak Benuaq)
- Paper Maper (suku Dayak Benuaq)
- Besamat (suku Dayak Benuaq)
- Pakatn Nyahuq (suku Dayak Benuaq)

6). Perkawinan

- Ngompokong (suku Dayak Benuaq)
- Tari Kanjar (suku Kutai)

7). Senjata Tradisional

- Mandau
- Mandau - Manaau
- Gayang
- Keris Buritkang
- Sumpit - Potakan
- Perisai - Keleubet
- Tombak - Belokokong

8). Upacara Adat Kematian

- Kwangkey/Kuangkay (suku Dayak Benuaq)
- Kenyeuw (suku Dayak Benuaq)
- Parepam Api/Tooq (suku Dayak Benuaq)

Konteks hukum seni tari dayak di provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Seni tari dayak dalam perkembangannya menumbuhkan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan hukum. Kebutuhan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai penghormatan agar hasil kreativitasnya diakui, dihormati, serta dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak-haknya.

Di Indonesia pengaturan perlindungan karya cipta seseorang atau kelompok diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seni tari dilindungi Undang-undang No. 19 tahun 2002 yang terdapat di dalam pasal 10 ayat (2) yaitu negara memegang hak cipta atas *foklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dan pasal 12 ayat (1) yaitu memberikan perlindungan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk karya seni tari disebutkan dalam huruf (e).

Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat, hal ini mencakup

juga seni tari dayak yang tidak diketahui penciptanya dalam rangka mencegah pemanfaatan komersial tanpa seizin Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemegang hak cipta serta untuk menghindari tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 19 tahun 2002 mendefinisikan pencipta atau pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka.

Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal sebagai hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Tujuan hukum hak cipta adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Kenyataannya, kreasi para seniman di Kalimantan Timur belum dihargai sebagaimana mestinya oleh pemerintah, masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri yang disebabkan HKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum

mampu melindungi kepentingan hukum para seniman atau seniman itu sendiri merasa tidak membutuhkan perlindungan HKI.

Ekstensi seni tari dayak sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia dan wujud karya nyata dari seseorang atau sekelompok seniman harus mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya peniruan, plagiat, atau pengakuan dari orang lain yang sebenarnya bukanlah pencipta baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam perkembangannya, ada sikap-sikap dari masyarakat dan Pemerintah Indonesia yang memandang bahwa peniruan suatu hasil kreasi atau hasil ciptaannya itu tidak perlu dirisaukan. Hal ini merupakan topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam melalui kegiatan penelitian seperti yang penulis laksanakan ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas untuk memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti dan akhirnya ditemukan jawabannya, yaitu :

- 1. Bagaimana eksistensi seni tari dayak di Provinsi Kalimantan Timur dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?**

2. **Upaya dan konsep hak cipta apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melindungi seni tari dayak ?**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk :

1. **Mengkaji dan menganalisa keberadaan seni tari dayak dari dulu hingga sekarang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.**
2. **Mengetahui upaya dan konsep hak cipta yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi seni tari dayak.**

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi kebijakan konseptual disiplin hukum (hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (hukum praktis). Manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan hukum HKI dalam memberi perlindungan karya seni tari dayak di provinsi Kalimantan Timur.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat mejadi referensi seni tari dayak di masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan seniman sehingga perlindungan hukum terhadap karya seni tari dayak dapat dilindungi secara baik.

E. Kerangka Pemikiran

Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra dan karya seni yang bernilai serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.⁶

Hukum itu diciptakan untuk manusia dan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan subyek hukum. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai penyandang hak dan kewajiban, apabila

⁶ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm 56.

meninggal dunia maka hak dan kewajiban tersebut beralih ke ahli warisnya.⁷

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1987, maka Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam *General Agreement on Tarris and Trabe* (GATT)⁸. Salah satu lampiran persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspect if Intelektual Property Right* (TRIPs) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Konsekuensi dari ratifikasi Undang-undang No. 7 Tahun 1987, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, dan pada tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan,

⁷ Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 52-53.

⁸ Sebagai negara peserta (*Contracting State*), Indonesia terikat seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas pasca sunt servada seperti yang terdapat dalam pasal 26 Konvensi Wina yang berbunyi "*ever treaty in force is biding upon the partiesto it and must be performed by them ini good faith*".

pemahat, programer computer dan sebagainya. Hak-hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta.⁹

Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Hak cipta pada HKI tidak harus didaftarkan karena hak cipta melekat pada penciptanya yang berdasarkan kemampuan intelektualnya, yaitu :

1. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI sebagai karya cipta seni tari yang diekspresikan pada masyarakat umum memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap hasil karya seni tari ciptaannya.

2. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan baik bagi

⁹ Tim Landsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Penerbit Alumni 2006, hlm 96.

masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru

3. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Sistem HKI tidak semata-mata hanya memberikan perlindungan kepada kepentingan individu pencipta atau persekutuan itu saja, melainkan besarnya keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat yang dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.

Kerangka dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan hukum yang dipakai di Indonesia.¹⁰


Hukum HKI yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang selalu mendasarkan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, maka dalam pembuatan aturan hukum adalah selalu mendasarkan kepada Pancasila sebagai wujud pencerminan kepribadian bangsa,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit: Alumni, 1958, hlm 292.

Perumusan pengamalannya diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MRP). No. 11/MPR/1998 yang juga dikatakan Eka Prasetya Pancakarsa¹¹

Perwujudan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak cipta yang sifatnya khusus atau eksklusif (suatu ciri individualisme yang banyak berkembang dalam pemikiran dunia barat) dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosialnya hak cipta, akan sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan (hukum).¹²

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses *social engineering* adalah bagaimana mengarahkan tingkah laku orang atau masyarakat ke arah yang dikehendaki (oleh hukum). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bangun alur pemikiran sebagai berikut :



¹¹ Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdikbud, UUD '45-P4-GBHN-Tap MPR 1983, *Bahan Penataran dan Referensi Peraturan*, 1984, hlm 295-299

¹² Lihat Edy Damian dalam *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni 1999, hlm 30

F. Metode Penelitian

Penelitian ini diperlukan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian merupakan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan.¹³

Fungsi penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai bagaimana eksistensi seni tari ayak di provinsi Kalimantan Timur dari dulu hingga sekarang di bidang ekonomi, budaya dan hukum baik legal maupun non legal dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 termasuk bagaimana upaya dan konsep hak cipta dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi seni tari dayak. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian adalah ilmu untuk menerangkan gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.¹⁴

¹³ FX, Soebiyanto, *Perencanaan Riset dan Strateginya (Kursus Penyelenggaraan Metodologi Penelitian Bagi Dosen)*, Undip 1980, hlm 2

¹⁴ H. Hadari Nawawi, Tanpa tahun, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm 9.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian seseorang dari teori ke pemilihan metode, karena dalam proses inilah timbul preferensi seseorang terhadap teori-teori dan metode-metode tertentu. Metodologi tersebut memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang ada dilapangan.¹⁵ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁶

Aspek Yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mangkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hak cipta serta peraturan terkait dibawahnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan mengenai segala sesuatu

¹⁵ Soerjono S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, jakarta 1985, hlm 1

¹⁶ Rony Hanijatijo Soemitro, *Op Cit*, hlm 52.

yang terkait dengan bagaimana eksistensi seni tari dayak di provinsi Kalimantan Timur di bidang ekonomi, budaya dan hukum dikaitkan dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 di provinsi Kalimantan Timur termasuk upaya dan konsep hak cipta dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi seni tari dayak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁷

Penelitian deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta yang digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsirkan yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

Suatu penelitian yang deskriptif, maka hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai eksistensi

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998) hlm 35

¹⁸ Soerjono Soekanto, *OP.Cit*, hlm. 10

seni tari dayak dari dulu hingga sekarang di bidang ekonomi, budaya dan hukum termasuk upaya dan konsep hak cipta dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi seni tari dayak.

Dikatakan analisis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis, sosio budaya dan ekonomis terhadap eksistensi seni tari dayak serta upaya dan konsep hak cipta dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi seni tari dayak.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian terjun kelapangan yang diperoleh langsung dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, seniman dan masyarakat tentang perlindungan hukum seni tari dayak, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan melalui pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup;

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan seni tari Dayak serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-

ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b) Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah persoalan yang khusus membicarakan teknik-teknik pengumpulan data. Apakah seorang peneliti akan menggunakan questioner, interview, observasi bisas, teset, eksperimen, koleksi atau metode lainnya atau kombinasi dari beberapa metode itu, semuanya harus mempunyai dasar-dasar yang beralasan.¹⁹

Penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (Jilid I)*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993, hlm 67

a) Studi Dokumenter

Studi Dokumenter merupakan langkah setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan hukum tersier.

b). Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara (*interview*). Kegiatan wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna untuk mendukung dan menunjang data skunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁰

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan menggunakan kuisisioner.

Penelitian lapangan antara lain bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi seni tari Dayak dari dulu hingga sekarang di bidang ekonomi, budaya dan hukum menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 serta upaya dan konsep hak cipta dari

²⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Op Cit.* hlm 35

pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi seni tari dayak.

5. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampling

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian lapangan dalam rangka kajian ini adalah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dengan pertimbangan penulis sangat mengetahui perkembangan seni budaya wilayah tersebut.

Kesenian dan kebudayaan provinsi Kalimantan Timur sangat berkembang pesat terutama bidang karya seninya. Setiap tahun selalu diadakan pesta rakyat atau pesta budaya seperti Erau (Kabupaten Tenggarong), Irau (Kabupaten Berau), Kemilau (ibukota Samarinda) dan masih banyak lagi pesta rakyat yang menampilkan seni budaya di seluruh provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi sangat besar dan sangat luas maka tidak memungkinkan untuk diteliti seluruh populasi tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.²¹

Penelitian ini pengambilan sampling menggunakan teknik *Non Random Sampling*, dengan metode *Purposive Sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih atau

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Op Cit.* hml 36

mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.²²

Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya maka responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai peranan penting.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilakunya.²³

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴

Semua data yang dibutuhkan baik data primer atau data sekunder yang telah diperoleh dari wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk diskriptif.

²² *Loc. Cit*

²³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 32

²⁴ Levy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004, hlm 3

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dapat penulis jabarkan secara jelas dan mudah dipahami, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menjabarkannya kedalam bentuk sistematika penulisan.

Penulisan sistematika tesis tersebut akan disusun kedalam empat bab yang menggambarkan pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus tesis. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai bagian dari pokok pikiran bab. Adapun sistematika tesis tersebut sebagai berikut :

BAB I, yaitu Pendahuluan, berusaha untuk memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berfikir yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan fokus tesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan ini disusun ke dalam urutan sub bab sebagai berikut : Latar Balakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, yaitu Tinjauan Pustaka, Berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup tinjauan mengenai karya seni tari, kebudayaan dan folklore,

pengertian dan ruang lingkup hak cipta, sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta.

BAB III, yaitu hasil penelitian dan dan pembahasan, berusaha untuk melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap data-data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Sub bab yang akan dipaparkan pada bab III ini meliputi perlindungan hukum terhadap seni tari Dayak yang diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta dan upaya dan konsep hak cipta dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap perlindungan hukum hak cipta karya seni tari dayak.

BAB IV, yaitu Penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran, berusaha untuk merumuskan secara singkat dan padat terhadap analisis permasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Seni Tari

1. Pengertian dan Klasifikasi Tari

Belum banyak diketahui sejarah seni tari di tanah air kita. Namun dari sudut bentuk dan perwujudannya perkembangan tari di Indonesia dapat dibagi atas lima tahap, yaitu:²⁵

- a. Tahap kehidupan terpencil dalam wilayah-wilayah etnik,
- b. Tahap masuknya pengaruh-pengaruh luar sebagai unsur asing,
- c. Tahap penemuan secara sengaja batas-batas kesukuan, sehubungan dengan tampilnya nasionalisme Indonesia,
- d. Tahap gagasan mengenai perkembangan tari untuk taraf nasional.
- e. Tahap kedewasaan baru yang ditandai oleh pencaharian nilai-nilai di dalam tari itu sendiri.

Ciri khusus tarian Indonesia menurut Claire Holt adalah terikat dengan tanah dan tidak menjauhinya. Posisinya duduk, berlutut, membungkuk ataupun setengah bungkuk. Kaki dan tangan sama pentingnya, bahkan jari-jari tangan pun dianggap penting. Barangkali pentingnya jari-jari ini adalah pengaruh dari India. Selendang juga sering muncul. Biasanya diletakkan di bahu dan

²⁵ Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LKRKN) LIPI, *Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia*, Jakarta: LRKN LIPI, 1984, hlm 117.

dipegang oleh jari tangan. Hal ini tampak dengan jelas pada tarian di Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan.²⁶

Belum pernah ada perhitungan terperinci tentang jumlah dan jenis tari-tari yang terdapat di seluruh tanah air kita. Namun dari sikap masing-masing barangkali klasifikasi yang diperkenalkan oleh Edy Sedyawati dapat dipakai sebagai pegangan untuk keperluan praktis. Secara keseluruhan tari itu dapat dibagi atas tiga kelompok besar,²⁷ yaitu; tari sepenuhnya yang dapat dibagi atas dua golongan, yaitu;

- a. Yang tak mengandung cerita
- b. Yang mengandung cerita

Tari yang terpadu dengan unsur seni lain

- a. Terpadu dengan dialog
- b. Terpadu dengan nyanyian
- c. Terpadu dengan dialog dan nyanyian

Tari yang terpadu dengan permainan

- a. Dengan akrobatik
- b. Dengan demonstrasi kekebalan
- c. Dengan sulapan

Beberapa pakar seni tari mengatakan pada hakikatnya tari adalah ekspresi perasaan manusia yang diungkapkan lewat gerak

²⁶ Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LKRKN) LIPI, *Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia*, Jakarta: LRKN LIPI, 1984, hlm 118.

²⁷ Edy Sedyawati, *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998, hlm 55.

ritmis dan indah yang telah mengalami stilisasi maupun distorsi.²⁸ Dari definisi itu ada dua hal penting yang perlu digaris bawahi, yaitu unsur “ekspresi manusia”, dan unsur “gerak ritmis dan indah mengalami stilisasi”.²⁹

Tari merupakan suatu bentuk pernyataan imajinatif dari kesatuan simbol gerak, ruang dan waktu serta merupakan pernyataan yang nyata dari kesatuan pola gerak, ruang dan waktu secara kasat mata. Sebagai suatu kesatuan bentuk imajinatif dan kasat mata, maka tari merupakan ekspresi jiwa serta pernyataan rasional manusia. Pernyataan rasio ini terdapat pada penempatan pola gerak, ruang dan waktu untuk menghadirkan suatu bentuk tari. Dengan kata lain tari itu terbentuk dari imajinasi penata tari, atau dapat dikatakan pula bahwa imajinasi itu mendasari terwujudnya tari.³⁰ Seni tari merupakan salah satu bidang seni yang secara langsung tubuh manusia sebagai media untuk mengungkapkan nilai-nilai keindahan dan nilai-nilai keluhuran.³¹

Jiwa manusia terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu kehendak, akal dan rasa atau emosi. Berkaitan dengan jiwa manusia tersebut, maka tari terbagi menjadi tari tradisional, tari klasik dan tari modern.³²

- a. Tari tradisional adalah tari yang bersifat magis dan sacral merupakan ekspresi jiwa manusia yang didominasi oleh

²⁸ Soedarsono, *Pengantar Apresiasi Seni*, Jakarta : Balai Pustaka, 1992, hlm 81.

²⁹ Sumandiyo Hadi, *Op Cit*, hlm 29

³⁰ Agus S, Skripsi: Analisis Struktur Tari Semarangan, Semarang: Fakultas Bahasa, Universitas Semarang, 2001, hlm 1

³¹ Agus S, *Ibid*, hlm 2

³² Soedarsono, *Op Cit*, hlm 6

kehendak. Seperti di Papua, terdapat suku Asmat dengan tari Ndi. Tarian bertujuan untuk penyembuhan kepada roh nenek moyang yang diadakan di hutan dekat wayana.

Di Bali terdapat tari Pendet dan Gabor yang berfungsi sebagai tari sesaji para dewa, tari Baris yang merupakan tari adat bagi upacara kematian. Tari-tarian tersebut digarap atas dasar kehendak/keyakinan sebagai sarana untuk upacara keagamaan dan adat. Tari tradisional berdasar atas nilai artistic garapannya terdiri dari:

- 1) Tari sederhana, seperti tari Mandau pada masyarakat suku Dayak
- 2) Tari rakyat, seperti tari Kuda Lumping atau Kuda Kepang di Jawa, tari Tayub dari Jawa Tengah, tari Lenso dari Ambon, tari Ronggeng dari Jawa Barat, tari Sanghyang dari Bali.
- 3) Tari klasik atau tari istana. Tari klasik merupakan tari yang dominan dipengaruhi akal, sehingga hasilnya adalah tari klasik yang tujuannya lebih banyak mengarah ke seni tontonan (*performing art*).

Dalam tari klasik terdapat pola dasar yang mengikat, hingga seolah-olah ada peraturan yang mengikat. Jenis tarian ini tidak hanya menilai keindahan pada kemampuan ungkapan gerak untuk memuaskan penonton saja, namun ditentukan

pula oleh benar atau tidaknya tari itu dibawakan atas dasar pola yang telah ditentukan.

- b. Tari Modern merupakan tari yang didominasi emosi atau rasa. Sebagaimana ciri kodrati emosi manusia yang memiliki desakan untuk ingin bebas, maka jenis tari ini lebih mengarah untuk bebas dari tradisi. Bebas di sini adalah bebas untuk mengungkapkan gerak yang tidak diharuskan oleh pola-pola yang sudah ada.

Tari ini bermula dan berkembang di Amerika, sebagai perkembangan tradisi Eropa yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan mereka. Di Negara-negara yang memiliki tradisi kuat seperti India, Vietnam, dan Indonesia, jenis tari ini dalam taraf pertumbuhan.

Fungsi tari dalam kehidupan manusia dikelompokkan menjadi:³³

- 1) Sebagai sarana dalam upacara-upacara keagamaan seperti di Bali dan daerah-daerah yang masih kuat unsur-unsur kepercayaan kunonya atau yang masih hidup dalam suasana budaya purba;
- 2) Sarana dalam upacara adat;
- 3) Sarana untuk mengungkapkan kegembiraan atau pergaulan;

³³ Soedarsono, Ibid, hlm 45

4) Seni tontonan, sering disebut juga seni teatrikal karena mengarah kepada bentuk hiburan kepada manusia. Meskipun hiburan ada yang serius (*performance/concert*) dan ringan (*show*), namun menurut John Martin keduanya harus dapat memberikan kepuasan kepada perasaan manusia dan berkomunikasi dengan penonton. Sehingga menurut fungsinya, tari-tarian Indonesia terbagi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a) Tari upacara

b) Tari bergembira atau tari pergaulan atau tari sosial, seperti tari giring-giring dari Kalimantan, tari Serampang Dua Belas dari Sumatera, tari Gandrung dari Nusa Tenggara Barat.

c) Tari teatrikal atau tari tontonan (*theatrical art*) yang garapannya khusus dipertunjukkan (*performing art*). Jenis tari ini disebut tari teatrikal karena diselenggarakan di tempat pertunjukkan tradisional, modern, maupun arena terbuka. Teater jenis ini disebut sebagai *performing art* atau seni pertunjukan, karena jenis tari ini dapat dinikmati dengan dipertunjukkan. Pada tari pertunjukan tidak kalah penting adalah komposisi tari, biasa disebut koreografi. Koreografi atau *choreography*, berasal dari bahasa Yunani (*choreia* = tari

masal dan *grapho* = catatan), kemudian berkembang menjadi garapan tari atau dance composition. Elemen-elemen komposisi tari sendiri pun terdiri dari gerak tari, desain lantai/*floor design*, desain atas/*air design*, desain musik, desain dramatis, dinamika, koreografi kelompok/*group choreography*, tema, rias, kostum, pop, tari, pementasan/*staging*, tata lampu, penyusunan acara.

Seni tari sebagai salah satu dari seni pertunjukan menurut Soedarsono, bahwa di era zaman teknologi modern fungsi seni tari dalam kehidupan manusia digolongkan menjadi tiga; sebagai sarana upacara, sarana hiburan dan sebagai tontonan.³⁴

Sedangkan Edy Sedyawati membagi fungsi tari menjadi enam; untuk persembahan kepada yang ghaib, untuk pengagungan terhadap penguasa duniawi, sarana hiburan, pelengkap upacara adat, sarana pengucapan dorongan batin yang bersifat perorangan, dan sarana perwujudan 'image Indonesia'.³⁵

Menurut Soedarsono bahwa penggarapan gerak tari lazim disebut stilasi³⁶ atau distorsi. Berdasarkan bentuk gerakannya, secara garis besar ada dua jenis tari yaitu tari yang representasional dan tari yang non representasional. Tari yang representasional ialah tari yang menggambarkan sesuatu secara jelas. Sedangkan tari yang

³⁴ Op Cit, hlm 99

³⁵ Op Cit

³⁶ Stilasi adalah pengubahan bentuk –bentuk di alam dalam seni untuk disesuaikan dengan suatu bentuk artistik atau gaya tertentu, seperti yang banyak terdapat dalam seni hias atau

non representasional adalah tari yang tidak menggambarkan sesuatu.³⁷

Substansi atau sebagai bahan baku dari tari adalah gerak. Unsur-unsur pokok sebagai latar belakang terwujudnya gerak dalam tari adalah unsur-unsur tenaga, ruang dan waktu. Sebab dengan adanya tenaga, gerak dapat terungkap dengan adanya ruang gerak berwujud. Begitu pula gerak yang selalu bertautan atau sambung menyambung dengan gerak seterusnya.³⁸

Merupakan aspek yang ada kaitannya dengan rasa dinamik atau rasa penghayatan sesuai dengan isi yang terkandung di dalam tari. Peranan rasa harus dapat disatukan dengan aspek, gerak dan irama, sehingga dapat terwujud keharmonisan dalam penyajian tari-tari yang diekspresikan.³⁹

2. Tari Sebagai Karya Cipta

Penciptaan sebuah karya seni biasanya terbagi dalam beberapa tahap, diantaranya *preparation* (persiapan), tahap *incubation* (inkubasi), tahap *illumination* (iluminasi), dan tahap *verification* (verifikasi). Setiap tahap memiliki teori, sistem, dan metode untuk mencapai tujuan. Seluruh proses situ memerlukan waktu yang cukup panjang guna menghasilkan sebuah karya seni novelty atau orisinil dengan berbagai pembaharuan. Karya seni

³⁷ Soedarsono, Ibid, hlm 22

³⁸ Alusius Agus S, Skripsi: Analisis Struktur Tari Semarang, Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Semarang, 2001, hlm 10

³⁹ Alusius Agus S, Skripsi: Analisis Struktur Tari Semarang, Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Semarang, 2001, hlm 12

produk yang diciptakan atas dasar tahapan-tahapan di atas, biasanya memiliki tiga unsur yang memastikan, yaitu ide (gagasan), bentuk (teknik), dan penampilan. Ketiga unsur ini dilatarbelakangi oleh penciptanya, individu atau kolektif termasuk latar belakang budaya penciptanya.⁴⁰

Pencipta tari/koreografer atau sering pula disebut penata tari, adalah mereka yang dapat menciptakan tarian atau mampu mewujudkan suatu ciptaan tari/koreografi. Dari para koreografer inilah tercipta berbagai macam bentuk tari sebagai hasil karya kreatifitas mereka. Koreografer sebagai pencipta tari dapat juga dikatakan sebagai seniman tari. Seniman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴¹ diartikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (pelukis, penyanyi, penyair, dsb).

Menurut Alma Hawkins dalam bukunya yang berjudul *Creating Through Dance*, bahwa di dalam metode penciptaan seni tari terintikan:

a. Eksplorasi

- 1) Menentukan judul/tema/topik ciptaan melalui cerita, ide, dan konsepsi
- 2) Berpikir, imajinasi, merasakan, menanggapi, dan menafsirkan tentang tema yang dipilih.

⁴⁰ Soedarsono Sp. Op Cit, hlm 244

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga, Loc Cit

b. Improvisasi

- 1) Percobaan-percobaan, memilih, membedakan, mempertimbangkan, membuat harmonisasi, dan kontras-kontras tertentu.
- 2) Menemukan integrasi dan kesatuan terhadap berbagai percobaan yang dilakukan.

c. Pembentukan

- 1) Menentukan bentuk ciptaan dengan menggabungkan simbol-simbol yang dihasilkan dari berbagai percobaan yang telah dilakukan.
- 2) Menentukan kesatuan dengan parameter yang lain seperti gerak dengan iringan, busana, dan warna.
- 3) Memberi bobot seni (kerumitan, kesederhanaan, dan intensitas, dramatisasi, dan bobot keragaman).
- 4) Tari rakyat, seperti tari Kuda Lumping atau Kuda Kepang di Jawa, tari Tayub dari Jawa Tengah, tari Lenso dari Ambon, tari Ronggeng dari Jawa Barat, tari Sanghyang dari Bali.

d. Observasi dan Kritik

Penelitian seni untuk mengkaji karya seni sering disebut sebagai Observasi dan Kritik. Penelitian ini terkait erat dengan taksonomi ilmu-ilmu apresiasi seni. Agar karya seni dapat dinikmati oleh masyarakat, baik secara individual maupun kolektif

perlu adanya pengenalan, pengamatan, pemahaman dan apresiasi yang mendalam.⁴²

B. Kebudayaan dan Folklore

1. Pengertian dan Bentuk Kebudayaan

Kebudayaan = *cultuur* (Bahasa Belanda) = *culture* (Bahasa Inggris) = *tsaqafah* (Bahasa Arab), berasal dari kata Latin “*colere*” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Kemudian arti *culture* berkembang sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “*buddhayah*”, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal.⁴³

Kebudayaan adalah hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dengan akal budi yang dimilikinya, manusia akan selalu berbudaya. Kebudayaan akan selalu mencakup segala kesadaran, sikap, dan perilaku hidup manusia.⁴⁴

Unsur kebudayaan yang bersifat universal yang menjadi isi pokok tiap kebudayaan di dunia adalah:⁴⁵

- a. Sistem religi dan upacara keagamaan,
- b. Sistem dan organisasi kemasyarakatan,

⁴² Soedarsono Sp, Op Cit, hlm 254

⁴³ Joko Tri Prasetyo, dkk, Ilmu Budaya Dasar, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 27.

⁴⁴ Koentjaraningrat, Ibid, hlm 181

⁴⁵ Op Cit

- c. Sistem pengetahuan,
- d. Bahasa,
- e. Kesenian,
- f. Sistem mata pencaharian,
- g. Sistem teknologi dan peralatan.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup *Folklore*

Folklore pertama kali diperkenalkan oleh William Thomas pada tahun 1846. Dia menggunakan istilah *folklore* dalam syaratnya kepada *The Atheneum* untuk menggunakan “*popular antiquities*” dan “*popular literature*”. *Folklore* yang dimaksud oleh Thomas sendiri adalah kebiasaan, observasi, takhayul, cerita rakyat, dan seterusnya yang dianggap sebagai tradisi masyarakat (*lore of the people*).⁴⁶

Folklore dipahami sebagai cerita rakyat yang disampaikan secara turun menurun dari generasi ke generasi, sedikitnya ada dua generasi yang masih memahami dengan baik *Folklore* tersebut.⁴⁷ Kalau setidaknya ada dua generasi yang memahami *Folklore*, maka *Folklore* tersebut pasti ada dalam suatu tradisi. Tradisi sebagai bahan dari kebudayaan, biasanya diwariskan kepada generasi berikut dalam kelompoknya sendiri.

⁴⁶ Valsala G. Kutty, *National Experiences With The Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia, and Philipines*, 2001, hlm 7

⁴⁷ *Kebudayaan Bimauci*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1996, hlm 67

Menurut draft Peraturan Pemerintah mengenai “Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang negara” yang disebut *Folklore* dipilah dalam :⁴⁸

- a. Ekspresi verbal dan non verbal dalam bentuk ceriat rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah. Peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya.
- b. Ekspresi lagu atau music dengan atau tanpa lirik.
- c. Ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat.
- d. Karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaic, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasaan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrument musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan *folklore*.

James Danandjaya mendefinisikan *folklore* sebagian dari kebudayaan Indonesia yang tersebar dan diwariskan turun temurun diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional, dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat, atau alat bantu pengingat (mnemonic device).⁴⁹ *Folklore* sendiri menurut James Danandjaya dapat dibagi dalam tiga kelompok besar, yang didasarkan pada unsur-unsur

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ James Danandjaya, *Perlindungan Hukum terhadap Folklore di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 2002, hlm 1

kebudayaan yang menjadi ciri khasnya. Kelompok tersebut terdiri dari.⁵⁰

- a. *Folklore* Lisan, yang terperinci dalam bentuk genre :
 - 1) Ujaran rakyat (seperti logat, rujukan, pangkat tradisional, dan gelar kebangsawanan)
 - 2) Ungkapan tradisional (seperti pepatah, peribahasa dan pemeo)
 - 3) Pertanyaan tradisional (seperti teka teki)
 - 4) Nyanyian rakyat (seperti balada, epos, wira cerita)
- b. *Folklore sebagian* lisan yaitu adalah permainan rakyat, teater rakyat, makanan dan minuman rakyat, dan kepercayaan dan keyakinan rakyat.
- c. *Folklore* bukan lisan
 - 1) Material (seperti arsitektur rakyat, seni karya rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh rakyat, dan obata-obatan rakyat)
 - 2) Non- material (seperti gerak isyarat tradisional rakyat dan bunyi-bunyian rakyat).

Menurut Valsa G. Kutty bahwa folklore terbagi menjadi empat bentuk, meliputi .⁵¹

a. Literature Tradisional (*Folk Literature*)

Berbagai bentuk cerita rakyat dan dongeng, mite serta tahayul yang popular dalam satu komunitas. Selan itu dapat pla berupa anekdot, serita pendek pepatah, permainan teka teki dan

⁵⁰ Loc Cit

⁵¹ Valsala G, Kutty, Op Cit, hlm 8-9

berbagai bentuk lainnya yang populer. Umumnya, literature tradisional disampaikan lisan, namun ada juga sebagian yang kemudian diabadikan dalam bentuk lisan, dan ada juga sebagian yang sudah dalam bentuk tulisan sejak awal.

b. Praktik Tradisional (*Folk Practices*)

Segala bentuk praktik yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam komunikasi tradisional tertentu. Baik berupa kebiasaan, ritual, festival dan berbagai bentuk lainnya.

c. Seni dan budaya tradisioanal (*Folk Arts Or Astistic Folklore*)

Termasuk yang bersifat performing art seperti lagu dan tarian tradisional. Dapat pula bersifat *non-performing arts* seperti lukisan, ukiran, rajutam, pakaian, dan sebagainya.

d. Pengetahuan Tradisonal (*folk scince and technology*)

Berbagai metode dan pengetahuan yang digunakan dalam masyarakat tradisonal. Mulai dari metode pengobatan, arsitektur hingga pembuatan barang kerajinan yang bersifat teknologi.

Prof. Edy Sedyawati mengungkapkan bahwa meskipun kata “pengetahuan tradisional” sering kali dibedakan dengan sebutan *folklore* (kesenian atau kebudayaan rakyat), namun beliau mengatakan bahwa dalam pengertian ilmu sosial atau budaya, keduanya dianggap sinonim (sama).⁵²

⁵² Miranda Risang Ayu, Opini: Pikiran Rakyat, diakses pada Selasa 4 Desember 2007

Namun demikian, pengetahuan tradisional perlu ditempatkan pada terminology yang lebih luas daripada *Folklore*, karena *Folklore* sesungguhnya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional sebagaimana yang telah diungkapkan dalam *CBD* dan *WIPO*.

Di Indonesia sendiri, *Folklore* telah diatur dalam Undang – undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 khususnya Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara memegang hak cipta atas *Folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti serita , hikayat, dongeng, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Sementara itu, dalam penjelasan Undang – undang Hak Cipta Tahun 2002 diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *Folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional,⁵³ baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk cerita rakyat, puisi, lagu-lagu rakyat, tari-tarian, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument music dan tenun tradisional. Sehingga dengan kata lain *Folklore* adalah mengacu

⁵³ Junur, “Aspek Hukum DI Bidang Hak Cipta : Perlindungan Hukum HKI, Traditional Knowledge, Folklore”, disajikan pada PROSIDING Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm 8-10

pada semua pekerjaan seni dan sastra yang umumnya diciptakan oleh pencipta yang tidak diketahui identitasnya tetapi dianggap menjadi milik negara yang berkembang dari bentuk-bentuk karakteristik tradisi.

Adapun sifat dari *Folklore* yang dimaksud adalah:⁵⁴

- a. Merupakan hak kolektif komunal
- b. Merupakan karya seni
- c. Telah digunakan secara turun temurun
- d. Hasil kebudayaan rakyat
- e. Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta)
- f. Belum berorientasi pasar
- g. Negara pemegang hak cipta atas *Folklore* (UU Hak Cipta)
- h. Penciptanya tidak diketahui
- i. Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional

Masyarakat internasional disisi lain juga sering memadankan istilah pengetahuan tradisional dengan *Folklore* yang secara substansial, sebenarnya mengandung arti yang berbeda. Menurut Michael Blakeney *Folklore* lebih banyak didiskusikan dalam hal hak cipta plus dengan kata lain *Folklore* adalah bagian wilayah perlindungan dari hukum hak cipta.

⁵⁴ Ibid, hlm 11

3. Konsep Kepemilikan *Folklore*

Folklore mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama, seni kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.⁵⁵

Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat hak milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka.⁵⁶

World Intellectual Property Organization (selanjutnya disingkat *WIPO*) mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional dalam hal ini termasuk juga di dalamnya adalah *folklore* adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dan *folklore* dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional dan *folklore*. Dengan demikian yang ditekankan dalam perlindungan pengetahuan tradisional dan *folklore* ini adalah kepentingan

⁵⁵ Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm 138

⁵⁶ Citrawinda Priapantja, *Ibid*, hlm 142

komunal daripada kepentingan individual. Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis sehingga ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak menimbulkan kendala bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya.⁵⁷

Seni tari tradisional yang juga merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung cukup lama dan sudah turun-temurun, sehingga seni tari tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 menentukan bahwa Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; dan Negara memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang terbuka warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka negaralah yang mewakili kepentingan rakyatnya (dalam hal ini masyarakat tradisional Indonesia) sebagai pemegang hak cipta. Apabila pihak asing memanfaatkan karya budaya/pengetahuan tradisional nyata

⁵⁷ Loc. Cit

⁵⁸ Citrawinda Pripantja, *Ibid*, hlm 139

tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia atau masyarakat tradisional, Negara harus mempertahankannya dan menggugatnya.⁵⁹

4. Manfaat Perlindungan *Folklore*

Dalam rangka melindungi *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat lain. Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa izin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. *Folklore* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:⁶⁰

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik-musik instrument tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenunan tradisional.

⁵⁹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktri dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 60.

⁶⁰ Cita Citrawinda Priapantja, *Ibid*, hlm 140.

Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dan *folklore* dengan sistem HKI pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional dan *folklore* harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun temurun dengan tujuan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan utama diberikannya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (termasuk *folklore*) adalah:⁶¹

- a. Untuk pertimbangan keadilan;
- b. Upaya konservasi;
- c. Memelihara budaya dan praktik hidup tradisional;
- d. Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional;
- e. Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan tujuan di atas maka terdapat 4 (empat) prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tradisional pada umumnya, yaitu: pengakuan, perlindungan, pembagian keuntungan dan hak beradaptasi dalam pengambilan keputusan *Convention on Biological Diversity* menambahkan satu prinsip yang dapat

⁶¹ Muhammad Djumhana, *Ibid*, hlm 56.

diterapkan terhadap pengetahuan tradisional yakni berupa hak moral *prior informed concern* (informasi terlebih dahulu).

C. Tinjauan Mengenai Hak Cipta

1. Hak Cipta Pada Umumnya

a. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta

Sejarah Hak Cipta konon dimulai pada sekitar abad ke 6 sampai ke 5 sebelum Masehi, tersebutlah kisah seorang penduduk bangsa Yunani bernama Pehriad. Menurut cerita, pehriad adalah yang pertama kali menemukan di tanda baca, yakni titik (.) dan koma (,). Penemuannya ini kemudian diterap dan dipergunakan dalam sarana bahasa tertulis.⁶²

Sejarah lain juga mencatat bahwa di tahun 567 Anno Dominum (AD) seorang biarawan Columba secara diam-diam menyalin tanpa ijin kitab Mazmur yang merupakan ciptaan yang dimiliki gurunya Abbot Finian. Ketika raja pada waktu itu, bernama King Diarmid mengetahui hal ini, ia memerintahkan Columba menyerahkan kitab mazmur yang disalinnya tanpa izin kepada Abbot Finian dan melarang melakukannya lagi.⁶³

Hal yang sama juga tercermin dari suatu peristiwa yang terjadi jauh sebelum tahun 567 Anno Dominum (AD), yaitu pada zaman Romawi, ketika seorang penyair Martial, mengecam

⁶² Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang-undang Hak Cipta 1982*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm 9.

⁶³ Edy Daiman, *Op Cit*, hlm 46.

keras seseorang yang membacakan sajak-sajaknya di muka umum tanpa seizinnya. Martial menamakan perbuatan orang itu sebagai *plagium*. Arti sebenarnya dari *Plagium* ini, adalah adanya ide hubungan atau keterkaitan (*bond*) antara pencipta dengan ciptannya.⁶⁴

Sedangkan pada kurun waktu masa keemasan peradaban Islam pada rentang waktu tahun 750-1250 Masehi (abad ke-7 sampai dengan abad ke-12), memunculkan banyak penemuan dan karya-karya inovatif dari para ilmuwan seperti Ibnu Sina (Avecenna) dengan ensklopedi kedokterannya serta Jabir Ibn Hayyan (Agebra) dengan teori matematikanya. Karya-karya para ilmuwan tersebut mendapatkan penghargaan tinggi dari Negara melalui maal atau dari yayasan (Badan Wakaf) apabila penemuan tersebut dikembangkan oleh pihak swasta.⁶⁵

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *Common Law*, yakni copyright, sedangkan di Eropa, seperti Perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring dengan perkembangan

⁶⁴ Edy Daiman, *Ibid*, hlm 47.

⁶⁵ Mus Triyana, *Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam*, dalam jurnal hokum No.Vol 8 Juni2001 hlm 33-36, secara eksplisit Hukum Islam tidak mengenal pengertian Hak kekayaan Intelektual namun penghargaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan merupakan hal yang utama yang harus dikembangkan dengan menjaga keseimbangan secara individu sebagai pencipta dan masyarakat sebagai pengguna untuk itu Negara wajib mengambil alih Hak Cipta agar suatu karya dapat dengan mudah disebarluaskan masyarakat tanpa merugikan penciptanya.

hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diluar tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, music, *artistic work*, fotografi dan lain-lain.⁶⁶

Bangsa Indonesia pertama kali mengenal Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 11 dan 163 hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 diikuti dengan dibuatnya UUD 45 tanggal 18 Agustus maka berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 45 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman kolonial Belanda tetap berlangsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 45, tetapi pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Sejak Negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai Negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatblad* Tahun 1914 Nomor

⁶⁶ Mdlon Naning, *Op Cit*, hlm 2.

797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (Hak Cipta).

Dalam rangka menegaskan perlindungan Hak Cipta dan Penyempurnaan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan rancangan undang-undang baru Hak Cipta yaitu pada tahun 1958, 1966 dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 1982). Undang-undang ini sekaligus mencabut *Auteurswet* 1912 yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa.


Selanjutnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk

menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap Hak Cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan *TRIP's* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Akhirnya pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UUHC 2002 ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan *TRIP's* dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty d bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, hlm. 94; bandingkan dengan Huruf a bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta

Gambar 1
Hak Cipta sebagai Karya Intelektual⁶⁸



Berdasarkan gambar di atas, istilah hak cipta di Indonesia diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurswt Recht*.⁶⁹

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰ Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama

⁶⁸ Margono, Suyud, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 22.

⁶⁹ Jip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan seorang Awam*, Jakarta: jambatan, 1980, hlm 3.

⁷⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁷¹ Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC 2002 Indonesia, yaitu:

- 1) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- 2) Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁷²

Hak cipta menurut Budi Santoso adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk:⁷³

- 1) Mengumumkan;
- 2) Memperbanyak ciptanya;

⁷¹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁷² Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm 11.

⁷³ Budi Santoso, *Pengantar HKI*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm 81.

- 3) Memberikan ijin untuk 1 dan 2;
- 4) Bisa dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*, menyebutkan bahwa: ‘*Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author*’ (Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan ilmiah, sastra atau seni yang mana dia merupakan penciptanya).⁷⁴

Hak cipta⁷⁵ diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, peta, artikel, gambar, foto, komposisi musik, gambar hidup, rekaman atau program computer.

Sedangkan Husain Audah menyimpulkan bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif (*Exclusive Right*), merupakan subjek hukum yang bersifat immaterial yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keaslian ciptaannya.⁷⁶ Hak Cipta adalah bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual bagi

⁷⁴ Husain Audah *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm 24

⁷⁵ lah Hak Cipta sebagai padanan *Copy Rights*, pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah pengarang, 2004, aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, hlm 58-59.

⁷⁶ Husain Audah, *Ibid*, hlm 8.

sebuah karya kreatif. Hal tersebut bukanlah ide-ide, tetapi karya yang terungkap sebagai subjek yang dapat diperbayak atau digandakan.⁷⁷

Pengertian hak cipta yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* ialah '*Copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works*', Hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.⁷⁸

Hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan dengan melalui berbagai cara, dilain pihak berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersial) tanpa seijin pencipta atau pemegang hak cipta. Dua hak tersebut merupakan hak yang paling asasi dalam hak cipta.⁷⁹

b. Hak Cipta sebagai Objek Hukum Immateriil

Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 adalah pencipta yang inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu adanya keahlian pencipta untuk dapat melakukan

⁷⁷ Loc Cit.

⁷⁸ Husain Audah, *Ibid*, hlm 6.

⁷⁹ Budi Santoso, *Op Cit*, hlm 84.

karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter-ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan *alter egonya* tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.⁸⁰

Bidang-bidang yang dilindungi hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UUHC 2002 adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari :

- 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan dan pantomim.
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- 7) Arsitektur.

⁸⁰ Edy Damian, *Op Cit*, hlm. 131-132

- 8) Peta.
- 9) Seni batik.
- 10) Fotografi.
- 11) Sinematografi.
- 12) Terjemahan, tafsir, suduran, bunga rampai, *database*, karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

Di samping ciptaan diatas yang dilindungi ada beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Untuk ciptaan yang ada dalam ketentuan Pasal 12 UUHC 2002 ciptaan ini dilindungi dalam wilayah dalam negeri maupun luar negeri, sementara itu untuk ciptaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 UUHC 2002 sifat perlindungannya hanya berlaku ketika ciptaan itu digunakan oleh orang asing.⁸¹

⁸¹ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 11.

Di dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:⁸²

1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan 2 (dua) subprinsip, yaitu:

a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

1) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang

⁸² Eddy Damian, *Op Cit*, hlm 99-106.

dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir, ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

- 2) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
- 3) Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu:

- 1) Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya

ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanent atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;

- 2) Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi juga masih asli; dan
- 3) Kreativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreatifitas tersebut menunjukkan karya asli.⁸³

c. Hak Cipta Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Istilah tentang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut *IPR*). Pengertian *IPR* tersebut adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian *IPR* merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).⁸⁴

Hal kekayaan Intelektual⁸⁵ adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak,⁸⁶ hasil kerja


⁸³ Earl W. Kinter dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Broadman. 1983, hlm 346-349 dalam Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 198.

⁸⁴ Ety Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, 2007, hlm 13

⁸⁵ Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual diawali dengan dikukuhkannya dalam keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03PR.07.10/tahun 2000 dan persetujuan

rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.⁸⁷ Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta tari, untuk menciptakan gerakan, iringan musik dan kostum dalam suatu tarian diperlukan pekerjaan otak.

Gambar 2
Kedudukan Hukum HAKI sebagai Objek Hukum Immateriil⁸⁸



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/PAN/1/2000 tentang Bagan Organisasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan Hak kekayaan Intelektual tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman HAM no.K-01.PR.10 tahun 2001 tentang struktur Organisasi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

⁸⁶ Otak dimaksudkan bukanlah otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya 2% dari total berat tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi mejadi dua belahan; kiri dan kanan.

⁸⁷ Kata "menalar" ini penting, sebab menurut penelitian pakar antropologi fisik di Jepang seekor monyet juga berfikir, tetapi pikirannya tidak menalar. Ia tidak dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

⁸⁸ Margono, Suyud, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 83.

immaterial). HKI tidak lain adalah bagian dari hak milik, hak milik itu pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:⁸⁹

- 1) *Real Property*, yaitu hak atas benda berwujud (misalnya berupa hak atas tanah, gedung, kendaraan).
- 2) *Intellectual Property*, yaitu hak atas benda-benda tidak berwujud misalnya; hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini seseorang harus melakukan kreatifitas tertentu agar dapat memiliki hak. Misalnya membuat lagu, buku, program computer dsb.

IPR (Intellectual Properti Right) ini terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:⁹⁰

- a. Hak cipta (*copy rights*)
- b. Hak milik industry (*industrial property rights*)

Dalam rangka upaya peningkatan perlindungan HKI, maka Indonesia saat ini telah memiliki beberapa perundang-undangan di bidang HKI yaitu:


- 1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Cipta;
- 4) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

⁸⁹ Budi Santoso, *Op Cit*, hlm 1.

⁹⁰ O.K. Saidin, *Op Cit*, hlm 53.

- 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Gambar 3
Penggolongan Hukum Hak Kekayaan Intelektual⁹¹



Oleh karena itu, HKI merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus dituangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya), ada kreatifitas, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Dengan demikian HKI hanyalah melindungi ekspresi ide, gagasan, konsep

⁹¹ Margono, Suyud, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 23.

atau akta tertentu dan bukan memberikan perlindungan pada ide, gagasan, konsepnya.⁹²

2. Ruang Lingkup dan Konsep Kepemilikan dalam Hak Cipta

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pengumuman dan perbanyakan merupakan ruang lingkup di dalam hak cipta, devinisi dari pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyakan merupakan penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Dasar filosofis berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat *Droit de suit* yaitu senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya.

Suatu ciptaan dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti

⁹² Loc Cit.

bahwa apabila dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengajukan permohonan maka pendaftaran tidak akan diselenggarakan oleh departemen Hukum dan HAM, jadi pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada terwujud dan bukan karena pendaftaran.


Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi (*automatic protection*). Pasal 36 UUHC Tahun 2002 menyebutkan bahwa pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran atas suatu ciptaan ditujukan untuk kemudahan pembuktian kepemilikan hak atas suatu ciptaan.

Pendaftaran atas suatu ciptaan dapat dilakukan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta, dua orang atau lebih dan dapat pula diajukan oleh badan hukum. Persyaratan mengenai pendaftaran ciptaan diatur dalam UUHC Tahun 2002 yang diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, ketentuan tentang tidak mutlaknyanya suatu pendaftaran suatu ciptaan terkandung didalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: "*Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana*

dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta". Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Gambar 4
Pedoman Pendaftaran Ciptaan⁹³



Bukti surat pendaftaran ciptaan yang berfungsi layaknya sertifikat hak cipta apabila diteliti asal muasalnya ternyata

⁹³ Margono, Suyud, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 84.

merupakan implementasi dari ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Dari Undang – undang No 6 tahun 1982, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Pasal 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Dalam UUHC 2002 tersebut tercantum beberapa Pasal yang mengatur mengenai pendaftaran ciptaan pada pemerintah yang diakhiri dengan diterbitkannya bukti berupa sertifikat hak cipta pada pemohon. Pendaftaran ciptaan pada pemerintah tersebut di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang yang pada awalnya digagasnya konsep tersebut ditujukan sebagai cara untuk memperoleh alat bukti kepemilikan apabila terjadi sengketa kepemilikan hak di pengadilan di kemudian hari.

Namun demikian dalam perkembangannya tidak disadari bahwa eksistensi pendaftaran ciptaan pada pemerintahan tersebut memberikan peluang untuk disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu yang beritikad buruk akibat timbulnya kesan terjadinya dualisme konsep pengakuan hak dalam hak cipta, yaitu konsep dasarnya perlindungan hukum yang otomatis tanpa pendaftaran, tetapi juga diselenggarakan pendaftaran ciptaan secara salah satu cara memperoleh bukti kepemilikan hak. Bukti kepemilikan sertifikat hak cipta yang diterbitkan pemerintah tidak jarang menimbulkan kesan di masyarakat merupakan alat bukti yang amat kuat seperti halnya bukti sertifikat hak atas tanah.

Berkaitan dengan adanya kesan dualisme konsep pengakuan hak cipta yang ditentukan di dalam UUHC 2002, maka penulis sepakat dengan konsep pendaftaran dengan sistem pendaftaran terbatas yang di ajukan oleh Budi Santoso yaitu tetap mempertahankan eksistensi pendaftaran ciptaan tetapi juga dilakukan perubahan pada beberapa perubahan tersebut berkisar pada hal – hal seperti berikut :

- a. Dibuatnya kriteria yang jelas tentang ragam ciptaan yang tidak dapat di daftarkan.
- b. Penegasan bahwa pendaftaran ciptaan bukan dalam rangka perolehan alat bukti kepemilikan hak tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan pendaftaran.
- c. Tanda bukti pendaftaran yang diterbitkan bukan berupa sertifikat hak cipta, sebagaimana yang diterbitkan selama ini, tetapi lebih berupa surat keterangan atau tanda bukti pendaftaran saja. Hal ini untuk menghindarkan kesan sertifikat hak cipta sama dengan sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan pemerintah melalui BPN, yang merupakan bukti yang amat kuat tentang bukti kepemilikan hak.
- d. Pengaturan ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 12 UUHC 2002 sebaiknya diubah dengan memberikan kriteria yang bersifat umum, bukan menyebutkan satu persatu secara limitatif.

Sehingga mampu menampung ciptaan lain yang tidak atau belum disebut dalam Pasal tersebut. Selain itu juga akan lebih fleksibel menghadapi keadaan yang memungkinkan munculnya ciptaan baru yang membutuhkan perlindungan hak cipta.

Ditambahkan oleh Budi Santoso bahwa dengan dibuatnya kriteria ciptaan yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak permohonan pendaftarannya, maka pendaftaran ciptaan dilakukan secara terbatas, artinya sistem pendaftaran ciptaan tetap dilakukan akan tetapi terdapat kriteria tertentu yang dicantumkan dalam UUHC 2002 tentang hal-hal yang tidak dapat didaftarkan. Sebagaimana juga dikenal dalam sistem pendaftaran merek, dikenal adanya hal-hal yang tidak dapat didaftarkan dan hal-hal yang akan ditolak pendaftarannya oleh kantor merk.

Kekuatan dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena adanya penghapusan atas permohonan orang lain atau suatu badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau dapat juga disebabkan karena telah lampau waktu atau karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta yaitu:⁹⁴

⁹⁴ Eddy Danian, *Op Cit*, hlm 99.

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini ditentukan beberapa prinsip, yaitu:
 - a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - b) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain.
 - c) Karena hak cipta adalah hak khusus maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- 3) Suatu ciptaan tidak selalu harus diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
- 4) Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).
- 5) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

b. Konsep Kepemilikan Hak dalam Hak Cipta

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu Negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra

dan karya seni yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.⁹⁵


Karya cipta sebagai hasil kreatifitas manusia dengan akal budinya tidak serta merta tercipta begitu saja, dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, pada prinsipnya juga membutuhkan suatu adanya perlindungan dan penghargaan terhadap karya cipta mereka. Secara umum, berdasarkan teori, dibagi dalam 4 (empat) macam.⁹⁶ *Pertama: Teori Reward*, yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan. *Kedua, Teori Insentif*, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada para penemuan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut. *Ketiga, Teori Risk*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk me-*refers* atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut. *Keempat, Teori Public Benefit*, atau *Teori Economic Growth Stimulus*, atau *Teori More Things Will Happens*, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

⁹⁵ O.K. Saidin, *Op Cit*, hlm 56.

⁹⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), 2005, hlm 34

Gambar 5

Hak Eksklusif dalam Hak Cipta
Penggolongan Hukum Hak Kekayaan Intelektual⁹⁷



Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak ekonomi (*economic right*) dan dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain

⁹⁷ Margono, Suyud, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 25.

berdasarkan lisensi.⁹⁸ Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:⁹⁹

- 1) Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC2002 menggunakan istilah perbanyakan.
- 2) Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- 3) Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam UUHC 2002, hal ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- 4) Hak pertunjukkan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, prajawati Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- 5) Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang dalam UUHC, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- 6) Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 19.

⁹⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Siindonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 65-72

- 7) *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- 8) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979*, *The Public Lending Right Scheme 1982*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:¹⁰⁰

- 1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada penciptaannya.
- 2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- 3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 21-22.

Gambar 6

**Perkembangan Sistematika Hak Cipta dalam
Sistem Hukum Perdata¹⁰¹**



Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan cara:¹⁰²

1) Pewarisan

Proses pengalihan hak cipta terjadi apabila pencipta meninggal dunia maka secara otomatis kepemilikan berpindah kepada garis lurus ke bawah (anak). Apabila keturunan garis lurus tidak ada maka kepemilikan beralih kepada saudara sekandung, jika pencipta hidup seorang diri maka kepemilikan kepada Negara.

¹⁰¹ Margono, Suyud, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 83.

¹⁰² Ety Susilowati, *"Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual"*, Sentra Pendidikan Manajemen HKI Undip Semarang, hlm 13

2) Hibah

Pemilik hak cipta menghibahkan ciptaannya kepada seseorang atas dasar perjanjian dengan akta notaris maupun dengan akta di bawah tangan. Kepemilikan dapat beralih sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian kepada orang yang diberi hibah.

3) Wasiat

Surat wasiat dengan akta notaris dapat juga dibuat oleh pemilik sendiri untuk diwariskan kepada pihak lain yang dikehendakinya, setelah surat wasiat berlaku maka kepemilikan berpindah kepada pihak yang diberi wasiat.

4) Perjanjian tertulis.

Proses pengalihan ini terjadi dengan dibuatnya suatu perjanjian sesuai kesepakatan antara pemilik dengan pihak lain tentang ciptaan tertentu baik sebagian atau secara keseluruhan.

D. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), ditemukan tentang adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk itu setiap yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang,

bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰³

a. Perlindungan Hukum Preventif


Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

¹⁰³ Musriyah, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Ilmu Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2000), hlm 20.

Gambar 7
Sistem Peradilan HAKI di Indonesia¹⁰⁴



Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik.

¹⁰⁴ Margono, Suyud, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 137.

2. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Auteurswet 1912 yang merupakan UUHC Belanda yang diberlakukan di Indonesia merupakan Undang-undang hak cipta Belanda yang mendasarkan pada ketentuan Konvensi Internasional di bidang hak cipta, yaitu *Bern Convention* 1886, yang terakhir diperbaharui di Perancis tahun 1971. Sebagaimana diketahui bahwa *Bern Convention* dibuat atas dasar tiga prinsip utama yaitu *National Treatment* atau prinsip *Assimilation*, prinsip *Automatic Protection*, dan prinsip *Independence of Protection*.¹⁰⁵

Prinsip *Automatic Protection* menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa didasarkan pada formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan ataupun penggunaan *copyright notice*. Prinsip inilah yang mendasari perundangan hak cipta di berbagai Negara di penjuru dunia yang pada umumnya memberikan pengakuan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah selesainya karya dibuat dalam bentuk tertentu (*tangible form*), tanpa diperlukan adanya tindakan seperti halnya pendaftaran.¹⁰⁶

Bern Convention sangat berpengaruh dalam pengaturan prinsip dasar hak cipta di banyak Negara di dunia, yang memberikan pengakuan *Automatic Protection* tanpa diperlukan tindakan formalitas tertentu, seperti halnya pendaftaran ciptaan.

¹⁰⁵ Budi Santoso, *Op Cit*, hlm 174.

¹⁰⁶ Budi Santoso, *Loc Cit*.

Prinsip tersebut nampak jelas dalam *Auteurswet* 1912 baik yang berlaku di Belanda maupun yang diberlakukan di Indonesia. Namun demikian dalam UUHC nasional yang pertama kali dibuat, yaitu Undang-undang No.6 Tahun 1982 diatur mengenai pendaftaran ciptaan mendampingi prinsip dasar *Automatic Protection* yang dijadikan dasar pengakuan hak cipta.

Menurut Budi Santoso, bahwa konsep dasar pengakuan hak cipta otomatis tanpa digunakan pada formalitas tertentu, seperti halnya pencatatan penciptaan, merupakan ide dasar pengakuan hak cipta yang berlaku secara formal dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002. Dengan demikian pembuktian kepemilikan hak cipta seharusnya dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti yang dapat dilakukan oleh pencipta. Berikut ini adalah bunyi Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002; “ *Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang –undangan yang berlaku*”.

Undang-undang Hak Cipta tahun 1982 tentang hak cipta telah beberapa kali diubah terakhir dicabut dengan Undang-undang No.19 Tahun 2002. Namun demikian substansi yang mengatur pendaftaran hak cipta tidak banyak dilakukan perubahan, artinya UUHC Tahun 2002 juga mengatur mengenai pendaftaran ciptaan.

Perbedaan yang tampak hanya pada persoalan yang berkaitan dengan pembatalan ciptaan terdaftar. Pada UUHC Tahun 1982 harus dilakukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan UUHC Tahun 2002 gugatan pembatalan dilakukan melalui Pengadilan Niaga Setempat.

Berkaitan dengan adanya ide pendaftaran terhadap hak cipta bermula dari usulan untuk diadakannya pendaftaran ciptaan dalam beberapa pasal dalam RUU Hak Cipta LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) tahun 1966. Dalam penjelasan umumnya dijelaskan antara lain untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan akan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya daripada hak cipta yang didaftarkan oleh sebab pendaftaran yang pertama.¹⁰⁷

Hak cipta pada prinsipnya melindungi ekspresi dari idea atau gagasan, bukan memberikan perlindungan kepada idea atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keahlian sebagai ciptaan yang

¹⁰⁷ Budi Santoso, *Op Cit*, hlm 175.

lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Sistem pendaftaran yang dilakukan terhadap hak cipta sendiri dikenal dengan 2 (dua) sistem yaitu, sistem *Stelsel Deklaratif* dan *Stelsel Konstitutif*. *Stelsel Konstitutif* letak titik beratnya ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya, jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada *stelsel deklaratif* titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan, sampai orang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-oleh yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.¹⁰⁸

Sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia yaitu Undang-undang No 19 tahun 2002 disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.¹⁰⁹ Sikap pasif inilah

¹⁰⁸ O.K. Saidin, *Op Cit*, hlm 89.

¹⁰⁹ Republik Indonesia, tentang hak cipta, Penjelasan umum berdasarkan UU No 6 Tahun 1982 jo UU No 7 tahun 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika kantor Hak Cipta menemukan

yang membuktikan bahwa UUHC 2002 Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif.¹¹⁰

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UUHC 2002 yang menentukan “*pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan*”. Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran ciptaan terdapat di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44.

Ketentuan lain yang membuktikan UUHC 2002 menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, pada Ditjen HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.”¹¹¹

Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, dan apabila pihak – pihak yang berkepentingan dapat membuktikan

hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu ditolak. Dengan system deklaratif, taidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidak tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara factual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

¹¹⁰ O.K. Saidin, *Op Cit*, hlm 90.

¹¹¹ O.K. Saidin, *Op Cit*, hlm 91.

kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian di persidangan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, ketentuan tentang tidak mutlakny suatu pendaftaran suatu ciptaan terkandung di dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi: Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Seni Tari Dayak di Provinsi Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Sejarah dan Identifikasi Seni Tari di Provinsi Kalimantan Timur

Kelahiran Provinsi Kalimantan Timur adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 1956. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar dua provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Daerah-daerah otonom di Kalimantan yang telah dibentuk Belanda sebelumnya yaitu Daerah Federasi Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Daerah Federasi Kalimantan Tenggara dan Daerah Federasi Kalimantan Timur merupakan daerah-daerah bagiannya. Perkembangan selanjutnya daerah-daerah otonom ini satu persatu meleburkan diri ke dalam wilayah RI dan bulan April 1950 secara tuntas Pulau Kalimantan sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan RI.

Nilai budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur utamanya suku asli, dalam upacara-upacara adat selalu menghubungkan antara seni tari, seni musik dan seni rupa dikaitkan dengan kepercayaan mereka.

Penduduk asli Kalimantan Timur terdiri atas tiga suku besar: Dayak, Kutai, dan Banjar. Perkembangan dan kemajuan pembangunan serta berdirinya industri-industri raksasa seperti LNG Badak, PT Pupuk Kaltim Bontang, PT KEM, PT KPC dan berbagai pertambangan batu bara serta perusahaan perkayuan dan lain-lainnya memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Akibatnya masyarakat lebih beraneka ragam baik etnis maupun budaya. Kondisi demikian juga potensi untuk mengembangkan keanekaragaman budaya asli antara lain suku Bilungan, Tidung, Berusu, Abai, Kayan, Dayak, dan suku pendatang.

Berdasarkan adat istiadat suku dayak di Propinsi Kalimantan Timur, seni tari merupakan bahasa komunikasi dari tubuh kepada penonton (body language), merupakan bentuk ekspresi dari rangsang penciptaan. Rangsang penciptaan merupakan sesuatu yang bisa membangkitkan pikir. Dalam tari tradisional, nilai-nilai magis dan sakral selalu sangat berpengaruh terhadap rasa yang mempengaruhi gerak dan secara visual berpengaruh pula terhadap orang-orang di sekitarnya sehingga menjadi bagian dari ritualisme tersebut. *Problem of Arts* mengatakan bahwa : bentuk ekspresif itu ialah bentuk yang di ungkapkan manusia, untuk di nikmati dengan rasa. Pada buku Fajar, kebudayaan dikatakan bahwa : tari telah mencapai tingkat kesempurnaan yang belum tercapai oleh seni atau ilmu pengetahuan lainnya.

Seni tari di Kalimantan Timur antara lain meliputi seni tari Melayu, Dayak dan Banjar yang terkenal dengan tari japin yang merupakan tari tradisional dari suku melayu.

Tabel 1.

Pembagian Seni Tari di Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Seni Tari	Sifat Tari	Iringan Musik	Durasi Waktu	Pencipta
1	Seni Tari Klasik	Mistis, Sakral, Estetis, Tinggi, Upacara, Kraton,	Irama Tingkilan, Gendang, Peralatan Musik Kalimantan dan jawa	Lebih dari 1 Jam	Raja dan atau Empu dari jaman dahulu serta abdi dalam Kraton
2	Seni Tari Pesisir	Mistis, Upacara Kerakyatan Estetis Sederharna	Ketipung (Gendang), Gambus(Gitar), Peralatan Musik pesisir/ pantai Kaltim	Lebih dari 1 Jam	Tidak di ketahui penciptanya, Bersifat <i>folklore</i>
3	Seni Tari Pedalaman	Mistis, Upacara Kerakyatan Estetis Sederharna	Sempek, Suling, Gong, Peralatan Musik Suku Dayak.	Lebih dari 1 Jam	Tidak di ketahui penciptanya, Bersifat <i>folklore</i>
4	Sni Tari Kreasi baru/ Modern atau Kontemporer	Estetis, Hiburan	Gendang, Gitar, Irama Tingkilan, Musik modern	Kerung lebih 1 Jam	Seniman tari Koreografer

Sumber: Hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Senjata tradisional daerah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya sama dengan senjata tradisional daerah Kalimantan lainnya yaitu senjata mandau yang merupakan senjata tradisional suku dayak.

Seni tradisi adalah seni yang stereotip, taat asas, memegang teguh *pakem* atau ketentuan yang ada sehingga kreatifitas hampir – hampir tak diperlukan, sedang sementara ini seni modern adalah seni yang haus akan perubahan, yang amat menghargai inovasi dan kreasi.

Seni modern adalah jenis seni yang benar – benar berbeda secara diametral dengan seni tradisi, seni modern tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, juga oleh ikatan tradisi (*the spirit of the race*) atau ikatan jaman (*the spirit of the age*), demikian pula dengan ketentuan – ketentuan tentang isi atau temanya.

Kemudian pembagian tari dayak berdasarkan fungsinya terbagi atas tiga kelompok, yaitu :

a. Kelompok Tari Upacara

Kelompok Tari Upacara adalah : Tari yang berfungsi sebagai sarana upacara adat dan agama misalnya: Tari Ajat Temuai Datai / Nyamut temuai Dayak Mualang , Baliatn dan Notokng Dayak Kanayatn, dan lain-lain. Pada umumnya tari upacara ini dilakukan lebih dari satu orang/ kelompok baik laki-laki, perempuan atau dilakukan secara bersama-sama.

b. Kelompok Tari Bergembira / Sosial

Kelompok Tari Bergembira / Sosial adalah : Tari yang berfungsi sebagai sarana mengungkapkan rasa gembira, pada umumnya berpasangan pria dan wanita. Misalnya: Tari Kondan (pada masyarakat Dayak daerah Kabupaten Sanggau Kapuas pada umumnya), Tari Jonggan Dayak Kanayatn, dll

c. Kelompok Tari Tontonan

Kelompok Tari Tontonan : Tari yang digarap khusus untuk Pertunjukan dan di pentaskan pula di tempat khusus. kebanyakan oleh sanggar-sanggar dayak pada pesta rakyat seperti Erau (Kab. Kutai Kartanegara), pesta rakyat Irau (Kab. Berau) dan pesta rakyat Birau (Kab.Bulungan) yang diselenggarakan setiap tahunnya.

2. Ciri Gerak Seni Tari Dayak

Pada masyarakat dayak di Provinsi Kalimantan Timur, ciri gerak tari dayak dapat pula di bagi kedalam 4 rumpun besar dayak, dan beberapa sub suku kecil di antaranya:

a. Ciri Gerak Kelompok Dayak Pedalaman (Kayan group)

Kelompok ini lebih menekankan pada gerakan pinggul, tumpuan kedua kaki merendah, kedua tangan variatif orientasi gerak alam dan Burung Kenyalang. Gerakannya tidak terlalu kasar dan tidak pula halus (sedang –sedang).

b. Ciri Tari Kelompok Dayak Kayan (Kayan Group)

Dalam melakukan tarian, kelompok Dayak Kanayatn lebih menekankan pada gerakan hentakan tumit, gerak pundak, gerak yang keras dan kasar, enerjik dan umumnya stakato.

c. Ciri Gerak Kelompok Dayak Kenyah (Kenyah Group)

Kelompok ini lebih menekankan pada gerakan kedua tangan yang membuka gerak burung, gerak kaki dominan tumpuan merata, kadangkala menggunakan jinjitan, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus (sedang – sedang) kadang gerak yang di lakukan terpengaruh tempo gerak Kanayatn Group, tetapi kadangkala gerak yang di lakukan juga terpengaruh Ibanic Group.

d. Ciri Gerak Kelompok Dayak Banuaq (Banuaq Group)

Geraknya kebanyakan mirip dengan gerak tari kelompok Ibanic, tetapi tingkat kehalusan, lebih dimiliki oleh kelompok Banuaq, jika di bandingkan dengan kelompok Ibanic.

Sedangkan kelompok-kelompok kecil yang mempunyai gerak yang mirip kelompok Ibanic dan kelompok Banuaq, kelompok ini kebanyakan tersebar di Kalimantan Timur demikian juga di Serawak Malaysia Timur. Untuk di Kalimantan Timur tingkat gerak tari yang paling halus di miliki oleh kelompok Kayan mendalam Kapuas Hulu. Jadi dapat di simpulkan, bahwa ciri gerak tari dayak Kalimantan Timur mempunyai tingkat perbedaan dalam melakukan

gerak tari dan teknik melakukannya mulai dari hilir atau pesisir Kalimantan Timur ke hulu gerakan semakin lembut. Kelompok daerah selatan dan sekitarnya, mempunyai ciri gerak yang variatif, tingkat enerjik demikian juga pengaruh ciri gerak Kalimantan Tengah.

3. Ragam Seni Tari Dayak

Ragam seni tari di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi dua pola garapan ;

- a. Seni Tari Klasik/ Tradisional.
- b. Seni Tari Kreasi Baru/ Modern/ Kontemporer

Penggolongan seni tari Klasik/ Tradisional di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penggolongan kegiatan wilayahnya yang terdiri dari seni tari Klasik dari suku Kutai, seni tari Pesisir dari suku Pesisir/ Pantai dan seni tari Pedalaman dari suku dayak provinsi Kalimantan Timur.

Di Provinsi Kalimantan Timur tempat dimana penulis melakukan penelitian terdapat juga 4 (empat) besar pembagian tari dasarkan wilayah dan perkembangannya, yaitu :

a. Seni Tari Klasik

Merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di kalangan Kraton Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa lampau. Yang termasuk dalam Seni Tari Klasik Kutai adalah :

1) Tari Persembahan

Dahulu tarian ini adalah tarian wanita kraton Kutai Kartanegara, namun akhirnya tarian ini boleh ditarikan siapa saja. Tarian yang diiringi musik gamelan ini khusus dipersembahkan kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke Kutai dalam suatu upacara resmi. Penari tidak terbatas jumlahnya, makin banyak penarinya dianggap bagus.

2) Tari Ganjur



Tari Ganjur merupakan tarian pria istana yang ditarikan secara berpasangan dengan menggunakan alat yang bernama Ganjur (gada yang terbuat dari kain dan memiliki tangkal untuk memegang). Tarian ini diiringi oleh musik-gamelan dan ditarikan pada upacara penobatan raja, pesta

perkawinan, penyambutan tamu kerajaan, kelahiran dan khitanan keluarga kerajaan. Tarian ini banyak mendapat pengaruh dari unsur-unsur gerak tari Jawa (gaya Yogya dan Solo).

3) Tari Kanjar

Tarian ini tidak jauh berbeda dengan Tari Ganjur, hanya saja tarian ini ditarikan oleh pria dan wanita dan gerakannya sedikit lebih lincah. Komposisi tariannya agak lebih bebas dan tidak terlalu ketat dengan suatu pola, sehingga tarian ini dapat disamakan seperti tari pergaulan. Tari Kanjar dalam penyajiannya biasanya didahului oleh Tari Persembahan, karena tarian ini juga untuk menghormati tamu dan termasuk sebagai tari pergaulan.

4) Tari Topeng Kutai

Tari ini asal mulanya memiliki hubungan dengan seni tari dalam Kerajaan Singosari dan Kediri, namun gerak tari dan irama gamelan yang mengiringinya sedikit berbeda dengan yang terdapat di Kerajaan Singosari dan Kediri. Sedangkan cerita yang dibawakan dalam tarian ini tidak begitu banyak perbedaannya, demikian pula dengan kostum penarinya.

Tari Topeng Kutai terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:

a) Penembe

- b) Kemindhu
 - c) Patih
 - d) Temenggung
 - e) Kelana
 - f) Wirun
 - g) Gunung Sari
 - h) Panji
 - i) Rangga
 - j) Togoq
 - k) Bota
 - l) Tembam
- 5) Tari Topeng Kutai

Hanya disajikan untuk kalangan kraton saja, sebagai hiburan keluarga dengan penari-penari tertentu. Tarian ini juga biasanya dipersembahkan pada acara penobatan raja, perkawinan, kelahiran dan penyambutan tamu kraton.

6) Tari Dewa Memanah

Tarian ini dilakukan oleh kepala Punggawa dengan mempergunakan sebuah busur dan anak panah yang berujung lima. Punggawa mengelilingi tempat upacara diadakan sambil mengayunkan panah dan busurnya keatas dan kebawah, disertai pula dengan *bememang* (membaca mantra) yang isinya meminta pada dewa agar dewa-dewa

mengusir roh-roh jahat, dan meminta ketentraman, kesuburan, kesejahteraan untuk rakyat.



b. Seni Tari Pesisir

Merupakan kreasi artistik yang timbul ditengah-tengah masyarakat umum. Gerakan tarian rakyat ini menggabungkan unsur-unsur tarian yang ada pada tarian suku yang mendiami daerah pantai/pesisir provinsi Kalimantan Timur.

Yang termasuk dalam Seni Tari Pesisir adalah: Tari Jepen. Jepen adalah kesenian rakyat Kutai yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. Kesenian ini sangat populer di kalangan rakyat yang menetap di pesisir sungai Mahakam maupun di daerah pantai/ pesisir.

Tarian pergaulan ini biasanya ditarikan berpasang-pasangan, tetapi dapat pula ditarikan secara tunggal. Tari Jepen

ini diiringi oleh sebuah nyanyian dan irama musik khas Kutai yang disebut dengan *Tingkilan*. Alat musiknya terdiri dari Gambus (sejenis gitar berdawai 6) dan Ketipung (semacam kendang kecil).



Karena populernya kesenian ini, hampir di setiap kecamatan terdapat grup-grup Jepen sekaligus *Tingkilan* yang masing-masing memiliki gayanya sendiri-sendiri, sehingga tari ini berkembang pesat dengan munculnya kreasi-kreasi baru seperti Tari Jepen Tungku, Tari Jepen Gelombang, Tari Jepen 29, Tari Jepen Sidabil dan Tari Jepen Tali.

Menurut Kuswarsantya bahwa setiap rejim tari memiliki sifat yang selalu menjadi identitas dan kekhasannya dari suatu penciptaanya tari, menurutnya didalam tari tradisional klasik dan kerakyatan biasanya lebih bersifat komunal, sedangkan untuk tari kreasi baru atau tari modern biasanya cenderung individualistik.

c. Seni Tari Pedalaman

Seni tari pedalaman berasal dari suku dayak yang hidup dan berkembang di daerah pedalaman di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Perbatasan antara provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Seni tari Dayak dibagi menjadi 15 jenis tarian. Seni tari dayak ini harus dilindungi karena mempunyai arti dan peran penting bagi masyarakat suku dayak pada khususnya dan masyarakat dan pemerintah pada umumnya, pemaknaan dari tari dayak tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tari Gantar



Tarian yang menggambarkan gerakan orang menanam padi. Tongkat menggambarkan kayu penumbuk sedangkan bambu serta biji-bijian didalamnya menggambarkan benih padi dan wadahnya. Tarian ini cukup terkenal dan sering disajikan dalam penyambutan tamu dan acara-acara lainnya. Tari ini tidak hanya dikenal oleh suku Dayak Tunjung

namun juga dikenal oleh suku Dayak Benuaq. Tarian ini dapat dibagi dalam tiga versi yaitu tari Gantar Rayatn, Gantar Busai dan Gantar Senak/Gantar Kusak.

2) Tari Kancet Papatai/ Tari Perang



Tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah berperan melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penari.


3) Tari Kancet Papatay



Penari mempergunakan pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dilengkapi dengan peralatan perang seperti

mandau, perisai dan baju perang. Tari ini diiringi dengan lagu *Sak Paku* dan hanya menggunakan alat musik *Sampe*

4) Tari Kancet Ledo/ Tari Gong



Jika Tari Kancet Papatay menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria Dayak Kenyah, sebaliknya Tari Kancet Ledo menggambarkan kelembahlembutan seorang gadis bagai sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisionil suku Dayak Kenyah dan pada kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung Enggang. Biasanya tari ini ditarikan diatas sebuah gong, sehingga Kancet Ledo disebut juga Tari Gong.

5) Tari Kancet Lasan

Menggambarkan kehidupan sehari-hari burung Enggang, burung yang dimuliakan oleh suku Dayak Kenyah karena

dianggap sebagai tanda keagungan dan kepahlawanan.




Tari Kancet Lasan merupakan tarian tunggal wanita suku Dayak Kenyah yang sama gerak dan posisinya seperti Tari Kancet Ledo, namun si penari tidak mempergunakan gong dan bulu-bulu burung Enggang dan juga si penari banyak mempergunakan posisi merendah dan berjongkok atau duduk dengan lutut menyentuh lantai. Tarian ini lebih ditekankan pada gerak-gerak burung Enggang ketika terbang melayang dan hinggap bertengger di dahan pohon.

6) Tari Leleng



Tarian ini menceritakan seorang gadis bernama Utan Along yang akan dikawinkan secara paksa oleh orangtuanya dengan pemuda yang tak dicintainya. Utan Along akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Tarian gadis suku Dayak Kenyah ini ditarikan dengan diiringi nyanyian lagu Leleng.

7) Tari Hudoq



Tarian ini dilakukan dengan menggunakan topeng kayu yang menyerupai binatang buas serta menggunakan daun pisang atau daun kelapa sebagai penutup tubuh penari. Tarian ini erat hubungannya dengan upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tari Hudoq dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak.

8) Tari Hudoq Kita'



Tarian dari suku Dayak Kenyah ini pada prinsipnya sama dengan Tari Hudoq dari suku Dayak Bahau dan Modang, yakni untuk upacara menyambut tahun tanam maupun untuk menyampaikan rasa terima kasih pada dewa yang telah memberikan hasil panen yang baik.

Perbedaan yang mencolok antara Tari Hudoq Kita' dan Tari Hudoq ada pada kostum, topeng, gerakan tarinya dan iringan musiknya. Kostum penari Hudoq Kita' menggunakan baju lengan panjang dari kain biasa dan memakai kain sarung, sedangkan topengnya berbentuk wajah manusia biasa yang banyak dihiasi dengan ukiran khas Dayak Kenyah. Ada dua jenis topeng dalam tari Hudoq Kita', yakni yang terbuat dari kayu dan yang berupa cadar terbuat dari manik-manik dengan ornamen Dayak Kenyah.

9) Tari Serumpai



Tarian suku Dayak Benuaq ini dilakukan untuk menolak wabah penyakit dan mengobati orang yang digigit anjing gila. Disebut tarian Serumpai karena tarian diiringi alat musik *Serumpai* (sejenis seruling bambu).

10) Tari Belian Bawo



Upacara Belian Bawo bertujuan untuk menolak penyakit, mengobati orang sakit, membayar nazar dan lain sebagainya. Setelah diubah menjadi tarian, tari ini sering


disajikan pada acara-acara penerima tamu dan acara kesenian lainnya. Tarian ini merupakan tarian suku Dayak Benuaq.

11) Tari Kuyang



Sebuah tarian Belian dari suku Dayak Benuaq untuk mengusir hantu-hantu yang menjaga pohon-pohon yang besar dan tinggi agar tidak mengganggu manusia atau orang yang menebang pohon tersebut.

12) Tari Pecuk Kina



Tarian ini menggambarkan perpindahan suku Dayak Kenyah yang berpindah dari daerah Apo Kayan (Kab. Bulungan) ke


daerah Long Segar (Kab. Kutai Barat) yang memakan waktu bertahun-tahun.

13) Tari Datun




Tarian ini merupakan tarian bersama gadis suku Dayak Kenyah dengan jumlah tak pasti, boleh 10 hingga 20 orang. Menurut riwayatnya, tari bersama ini diciptakan oleh seorang kepala suku Dayak Kenyah di Apo Kayan yang bernama Nyik Selung, sebagai tanda syukur dan kegembiraan atas kelahiran seorang cucunya. Kemudian tari ini berkembang ke segenap daerah suku Dayak Kenyah.

14) Tari Ngerangkau



Tari Ngerangkau adalah tarian adat dalam hal kematian dari suku Dayak Tunjung dan Benuaq. Tarian ini mempergunakan alat-alat penumbuk padi yang dibentur-benturkan secara teratur dalam posisi mendatar sehingga menimbulkan irama tertentu.

15) Tari Baraga' Bagantar



Awalnya Baraga' Bagantar adalah upacara belian untuk merawat bayi dengan memohon bantuan dari *Nayun Gantar*. Sekarang upacara ini sudah digubah menjadi sebuah tarian oleh suku Dayak Benuaq.

c. Tari Kreasi/ Modern atau Kontemporer

Tari kreasi baru atau tari modern yang muncul pada tahun 50 (lima puluh) sebagai reflexsi dari kebebasan manusia dalam segala bidang. Pada intinya tari kreasi baru atau medorn

merupakan suatu bentuk kreasi dari seniman tari yang ingin mencoba untuk keluar dari tari tradisional yang menurut mereka sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman, karena tari tradisional memiliki durasi pertunjukkan yang cukup lama, dan cukup menjemukan bagi penonton sehingga perlu diadakan perubahan.

Tokoh dari tari kreasi ini adalah Bagong Kussudiardjadan RM Wisnoe Wardhana, biasanya tari kreasi ini merupakan penciptaan dari seorang pencipta tari atau koreografer yang berasal dari idenya terhadap sesuatu hal yang ia lihat dan rasakan dan wujudkan dalam bentuk gerakan tubuh.

Tari kreasi baru pada umumnya merupakan suatu garapan tari yang di dasari pemikiran yang disesuaikan dengan tuntutan masa kini, atau dengan kata lain tari yang di garap untuk mencari nilai – nilai baru dalam arti pengolahan gerak tari serta unsur – unsur seni lainnya sebagai penunjang dipilih berdasarkan relevansi terhadap kondisi kemanusiaan.

Menurut sugita, tari kreasi baru itu sendiri dapatlah dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu tari tradisional atau sebuah tari yang komposisinya masih menggunakan pola dasar tari tradisional dan ada pula yang merupakan komposisi tari kreasi baru yang lepas sama sekali dari ikatan serta penggunaan materi – materi dari tradisi / tari kontemporer.

Tari kreasi baru atau modern yang berasal dari penciptaan individual seorang pencipta tari atau koreografer diantaranya tari pesisir dari Balikpapan dan tari – tari lainnya yang merupakan karya cipta sebagai hasil kreasi dari seniman tari atau koreografer Kalimantan Timur.



Tari Kreasi baru dari Balikpapan bernama Tari Pesisir

Tari Pesisir adalah salah satu tari kreasi baru/Modern dari provinsi Kalimantan Timur yang menceritakan kegiatan atau kehidupan masyarakat di pesisir pantai sehari-hari. Tari kreasi baru yang dicetuskan oleh seniman di kota Balikpapan ini sering kali ditampilkan pada event-event daerah yang diselenggarakan setiap tahunnya maupun acara khusus kedaerahan lainnya baik yang diadakan oleh seniman maupun oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur. Namun upaya perlindungan dari pemerintah kota Balikpapan masih pada tahap usulan kepada gubernur belum berbentuk Peraturan Daerah (PERDA).

Semoga hal ini segera terwujud dan menjadi langkah awal untuk memotivasi seniman terutama pemerintah daerah sebagai upaya pembuktian pemerintah atas kepedulian hal dan kewajiban pemerintah dalam melindungi seni tari di provinsi Kalimantan Timur

Y Sumandiyo Hadi menjelaskan bahwa dalam pembabakan tari tersebut, pada dasarnya setiap tarian memiliki karakter – karakter tersendiri, artinya bahwa dalam setiap rejim tari itu tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat pendukungnya sebagai komunitas yang melestarikan dan menciptakan tarian itu.

Sejalan dengan itu Kuswarsantya juga menjelaskan bahwa didalam setiap rejim dari pembagian tari tersebut harus dihargai di dalam semua bentuk perwujudan atau pencerminan dari kreasi masyarakat setempat sebagai basis sosial pendukungnya.

4. Ciri Khas Pakaian Suku Dayak

Pakaian suku dayak memiliki ciri khas keindahan corak , warna dan makna serta keunikan tersendiri yang membedakan pakaian provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi lain di Indonesia termasuk daerah Kalimantan serumpun lainnya, seperti terlihat di bawah ini :

Gambar 8

Pakaian Suku Dayak di Provinsi Kalimantan Timur

a. Pakaian Dayak Kenyah



d. Pakaian Dayak Bahau Busang



b. Pakaian Dayak Aoheng



e. Pakaian Dayak Kayan



c. Pakaian Dayak Tunjung



f. Pakaian Dayak Lundayeh



g. Pakaian Dayak Modang



h. Pakaian Dayak Bahau Saq



Sumber : Pakaian suku Dayak dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Ciri khas khusus pakaian suku dayak adalah bahan pakaian yang digunakan terbuat dari kulit kayu pohon dan kain katun berhias sulaman terbuat dari manik-manik atau batu dengan corak warna warni berbentuk ukiran dayak dilengkapi asesoris kalung, bulu burung Enggang, topi serta senjata mandau dan tameng

5. Pendapat Seniman Seni Tari Dayak di Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pengaturan Pelindungan Hak Cipta Seni Tari Dayak Dikaitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Karya cipta seni yang merupakan suatu hasil kreatifitas manusia yang perlindungannya diatur di dalam UUHC 2002, maka secara otomatis bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUHC 2002 juga diberlakukan terhadap karya cipta seni tari itu sendiri. Artinya bahwa prinsip yang terkandung di dalam UUHC

2002 yang berkaitan dengan prinsip *Automatic Protection* juga berlaku terhadap suatu karya cipta seni tari yang telah dihasilkan oleh seorang seniman tari atau pencipta tari.

Berarti pada saat seniman tari atau pencipta tari telah selesai menciptakan sebuah karya cipta seni tari dan telah berwujud nyata sehingga dapat dilihat, didengar, oleh orang lain maka secara otomatis maka sebuah karya cipta seni tari itu telah dilindungi oleh UUHC 2002. karena pada prinsipnya hak cipta memberikan ketentuan bahwa pengakuan dan perlindungan atas ciptaan setelah ciptaan tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan atau diumumkan.

B. Upaya Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Seni Tari Dayak

1. Upaya Perlindungan Seni Tari Dayak Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Pada prinsipnya bahwa setiap hasil kreatifitas intelektual seseorang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain, sehingga dalam perkembangannya untuk mewujudkan adanya sebuah aturan hukum untuk melindunginya. Sebab sebuah hasil karya cipta seseorang tersebut tentunya didalam proses pembuatan dan penciptaannya itu membutuhkan jerih payah serta menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit, sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta itu.

Rasionalisasi bagi perlindungan hak cipta tidaklah sama dengan paten dan secara historis pertimbangan pemberian imbalan yang lebih besar telah diberikan atas hak –hak yang melekat pada artis –artis dan seniman yang kreatif untuk menerima upah secara wajar atas karya – karyanya dari pada untuk memberikan insentif.

Oleh karena itu suatu perlindungan terhadap suatu karya cipta mutlak diperlukan oleh si pencipta, perlindungan diperlukan karena untuk mencegah adanya peniruan, penjiplakan dan komersialisasi oleh orang lain tanpa ijin si pencipta sehingga hal tersebut bisa merugikan kepentingan si pencipta. Sehingga diperlukan suatu perlindungan terhadap karya cipta manusia itu secara legal, perlindungan tersebut ditentukan oleh UUHC 2002.

UUHC 2002 yang merupakan suatu produk hukum yang melindungi semua hasil kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sistem hukum, yaitu mengakui hak cipta yang muncul secara otomatis setelah karya cipta itu telah selesai di buat atau diwujudkan, tetapi merupakan suatu pendaftaran untuk memperoleh pengakuan suatu hak cipta atau suatu hasil kreatifitas manusia memperoleh perlindungan hukum melalui 2 (dua) cara, yaitu secara otomatis dan tidak secara otomatis maksudnya adalah bahwa tidak dibutuhkannya formalitas tertentu untuk memperoleh perlindungan hukumnya, yaitu harus memenuhi formalitas tertentu seperti dibutuhkan adanya perbuatan untuk memperoleh perlindungan hukumnya, yaitu harus memenuhi formalitas tertentu seperti halnya permohonan pendaftaran atau registrasi.

Tabel 2

**Perlindungan karya cipta seni tari di Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan jangka waktu perlindungannya**

No	Jenis tari	Jangka Waktu Perlindungan Menurut Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta
1	<p>Tari Tradisional Klasik Kraton :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tari Klasik/ Kraton Kutai yang tidak diketahui penciptanya dan tari Klasik Kraton yang sudah diketahui penciptanya dan penciptanya itu telah meninggal dunia serta berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta itu meninggal dunia ➤ Tari Klasik Kraton yang di ciptakan oleh penciptanya yang sudah meninggal dunia tetapi belum berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun, dan tari klasik kraton penciptaanya merupakan wujud persembahan dan pengabdian abdi dalem kraton terhadap sultan serta tari klasik kraton kutai kartanegara yang telah diadakan gubahan atau kreasi atas perintah dan izin Sultan yang masih baru. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tanpa Batas Waktu Pasal 31 ayat (1) ➤ Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pasal 29 ayat (1)
2	Tari Tradisional Pesisir/ Kerakyatan, biasanya penciptanya tidak diketahui, dan merupakan <i>folklore</i>	➤ Tanpa Batas Waktu Pasal 31 ayat (1) point a
3	Tari Tradisional Pedalaman/ Dayak, biasanya penciptanya tidak diketahui, dan merupakan <i>folklore</i>	➤ Tanpa Batas Waktu Pasal 31 ayat (1) point a
4	Tari kreasi Baru atau Kontemporer, merupakan murni ide pemikiran dari <i>seorang seniman</i> tari yang hendak mengekspresikan sesuatu lewat bahasa lewat gerak tubuh atas sesuatu yang ia liat, rasakan dan proses perenungan terhadap sesuatu hal	➤ Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pasal 29 ayat (1)

Sumber : Diolah dari wawancara Kabag.HKI Dinas Hum dan HAM Kaltim.

Di dalam UUHC 2002, Pasal yang mengatur tentang adanya ketentuan tentang pendaftaran suatu karya cipta terdapat di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Adapun yang bertugas menyelenggarakan sebuah ciptaan adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan intelektual, ketentuan ini disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) UUHC 2002. diadakannya sistem pendaftaran ciptaan yang diatur didalam UUHC 2002 di maksudkan untuk memberikan kemudahan pembuktian jika terjadi sangketa mengenai hak cipta di kemudian hari dipengadilan.

Adapun pembatasan waktu pemilikan hak cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun, untuk tujuan agar hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seorang pencipta sebagai pemiliknya, sehingga setelah si pencipta meninggal dunia dan ditambah 50 (lima puluh) tahun, selanjutnya hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik umum (*public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Undang-undang hak cipta membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan pencipta yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi ciptaan: buku, pamflet dan semua karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti

seni lukis, seni pahat dan seni patung; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemahan; tafsiran; saduran dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk ciptaan yang telah disebutkan diatas yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Sedangkan hak cipta atas ciptaan; program komputer, sinematografi; fotografi; database dan karya hasil pengalihwujudan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 yang dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Selama jangka waktu perlindungan hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Namun demikian hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak karena UUHC Tahun 2002 membenarkan adanya

penggunaan secara wajar (*fair dealing*) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Penggunaan secara wajar antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan umum (masyarakat). Meskipun sebenarnya merupakan pelanggaran, namun selama tidak bertentangan dengan pemanfaatan komersial dari pemegang hak cipta. Penggunaan hak cipta secara wajar ini juga diakui Negara lain seperti Australia.

Eksistensi Seni tari dayak di Provinsi Kalimantan Timur dari dulu hingga sekarang memiliki nilai historis sejarah, budaya dan ekonomi yang menarik dalam bidang ekonomi eksistensi seni tari dayak ini berdampak besar bagi kemakmuran masyarakat di provinsi Kalimantan Timur, terbagi ke dalam tiga kategori yaitu :

a. Bidang Ekonomi

Eksistensi Seni tari dayak di bidang ekonomi sangat terlihat dengan pertimbangan provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia dan sumber devisa negara dalam berbagai bidang termasuk bidang pariwisata, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Seni

tari dayak yang diekspresikan pada khalayak umum memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.

b. Bidang Budaya

Eksistensi seni tari dayak sering dijadikan sebagai icon/penerima tamu dalam cara penyabutan di daerah baik yg resmi (tamu negara) maupun tidak resmi. Para seniman di provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sanggar/ perkumpulan seni tari dayak sering mengikuti pameran, kompetisi, pertemuan dan seminar yang berkaitan dengan seni budaya dan Pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasional.

Para seniman telah bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Budaya da Pariwisata baik di tingkat kota hingga tingkat provinsi dan setiap tahun selalu diadakan pesta rakyat seperti Erau (Kab.Tenggarong) dan Irau (Kab.Nunukan) yang menampilkan seni budaya di wilayah tersebut.

c. Bidang hukum

1) Legal

Penggolongan seni tari di provinsi Kalimantan Timur terbagi mejadi 4 (empat) kategori berdasarkan wilayahnya yaitu Seni Tari Klasik (Kraton Kutai), Seni Tari Pesisir (suku Pesisir Pantai) dan Seni Tari Pedalaman (suku Dayak) dan Seni Tari Kreasi Baru/ Modern/ Kontemporer. Pada prinsipnya dilindungi keberadaannya di dalam Undang-undang No 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut: pertama untuk seni tari Klasik bentuk perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) point a dan pasal 12 serta pasal 29, kedua dan ketiga yaitu seni tari Pesisir dan seni tari Pedalaman bentuk perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) dan pasal 10 ayat (3) dan keempat seni tari kreasi Baru/ Modern/ Kontemporer bentuk perlindungannya terdapat di dalam Pasal 12 dan Pasal 29.

2) Non Legal

Upaya yang dilakukan oleh seniman tari dayak di provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melindungi seni tari mereka adalah dengan melakukan pendokumentasian terhadap karya ciptanya itu ke dalam bentuk; tulisan atau deskripsi tari yang isinya berupa pola lantai, hitungan gerak dan iringan musik yang dituliskan di dalam buku dengan menyebutkan nama tariannya, unsur-unsur tari, mendokumentasikannya dalam bentuk kaset dan *compact disk* (cd), proses ini dilakukan setiap kali karya cipta tari yang diciptakannya itu telah selesai dicipta dan dipentaskan.

2. Upaya dan Konsep Hak Cipta dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Melindungi Seni Tari Dayak

Sebagaimana telah diketahui bahwa tari merupakan sebuah hasil kreatifitas manusia di bidang seni, dan tari sebagai hasil kreatifitas manusia itu eksistensinya dilindungi oleh UUHC 2002. perlindungan terhadap sebuah hasil kreatifitas manusia di bidang seni dalam bentuk penciptan suau tari di dalam UUHC 2002 keberadaannya dilindungi di dalam Pasal10 UUHC 2002 ada 2 (dua) kategori; *pertama* adalah suatu tarian tradisional kerakyatan yang biasanya tidak diketahui siapa penciptanya dan termasuk sebagai *folklore* yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu dan telah berlangsung sangat lama dan dianggap sebagai sebuah seni kebudayaan bersama masyarakat tersebut. Begitu juga dengan tari Klasik Kraton yang jangka waktu kepemilikannya sudah memenuhi ketentuan pasal 29 ayat (1) UUHC 2002 maka bentuk perlindungannya masuk ke dalam pasal 10 UUHC 2002; *kedua* adalah tari Klasik Kraton dan tari kreasi Baru atau Kontemporer yang jangka waktu kepemilikannya belum memenuhi pasal 29 ayat (1) UUHC 2002, maka bentuk perlindungannya masuk ke dalam pasal 12 UUHC 2002.

Bagaimana upaya perlindungan terhadap sebuah karya cipta seni Tari dayak tersebut dilakukan, maka menurut pendapat penulis hendaknya kita kembali pada ketentuan yang telah diatur dalam UUHC 2002, yan pada prinsipnya menganut 2 (dua) sistem hukum, yaitu mengakui hak cipta yang muncul secara otomatis setelah

karya cipta itu telah selesai di buat atau diwujudkan, tetapi sekaligus menyelenggarakan adanya suatu pendaftaran untuk memperoleh pengakuan suatu hak cipta. Atau dengan kata lain bahwa suatu hasil kreatifitas manusia memperoleh perlindungan hukum melalui 2 (dua) cara, yaitu secara otomatis dan tidak secara otomatis. Secara otomatis maksudnya adalah bahwa tidak dibutuhkannya formalitas tertentu unuk memperoleh perlindungan hukumnya formalitas tertentu untuk memperoleh perlindungan hukumnya, sedangkan yan tidak secara otomatis artinya dibutuhkan adanya pebuatan untuk memperoleh perlindungan hukumnya, yaitu harus memenuhi formalitas tertentu seperti halnya permohonan pendaftaran atau registrasi.

Konsep Hak Cipta dan upaya perlindungan hukum dan terhadap karya cipta seni tari dayak di provinsi Kalimantan Timur belum sesuai atau belum terlaksana sebagaimana seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia karena belum ada upaya pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur berupa peraturan setingkat PERDA yang mengatur tentang itu, sehingga apabila ada yang menggunakan seni tari dayak di luar provinsi Kalimantan Timur baik di dalam maupun di luar negeri berdampak kerugian bagi daerah karena tidak ada izin dan kontribusi apapun ke daerah ini

Untuk mengatasi pelanggaran terhadap karya seni tari dayak dengan melakukan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan aparaturnya terkait, memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas, memberdayakan seni tari di taraf internasional misalnya dengan cara mengajukan hak Ciptanya di tingkat internasional, dan meningkatkan peran serta Departemen Pariwisata dalam rangka pelestarian karya seni tari Dayak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis tuliskan pada bab terdahulu, maka dapatlah dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Seni tari dayak di Provinsi Kalimantan Timur dari dulu hingga sekarang yang terbagi tiga kategori yaitu :

a. Bidang Ekonomi

Seni tari dayak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai historis sejarah, budaya dan ekonomi yang menarik dengan pertimbangan provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia dan sumber devisa negara dalam berbagai bidang termasuk bidang pariwisata, seni dan budaya di masa depan. Seni tari dayak yang diekspresikan pada khalayak umum memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.

b. Bidang Budaya

Seni tari dayak sering dijadikan sebagai icon/penerima tamu dalam cara penyabutan di daerah baik yg resmi (tamu negara) maupun tidak resmi. Para seniman di provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sanggar/ perkumpulan seni tari

dayak sering mengikuti pameran, kompetisi, pertemuan dan seminar yang berkaitan dengan seni budaya dan Pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasional.

Para seniman telah bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Budaya dan Pariwisata baik di tingkat kota hingga tingkat provinsi dan setiap tahun selalu diadakan pesta rakyat seperti Erau (Kab.Tenggarong) dan Irau (Kab.Nunukan) yang menampilkan seni budaya di wilayah tersebut.

c. Bidang hukum

1) Legal

Penggolongan seni tari di provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan wilayahnya yaitu Seni Tari Klasik (Kraton Kutai), Seni Tari Pesisir (suku Pesisir Pantai) dan Seni Tari Pedalaman (suku Dayak) dan Seni Tari Kreasi Baru/ Modern/ Kontemporer. Pada prinsipnya dilindungi keberadaannya di dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut: pertama untuk seni tari Klasik bentuk perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) point a dan pasal 12 serta pasal 29, kedua dan ketiga yaitu seni tari Pesisir dan seni tari Pedalaman bentuk perlindungannya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) dan

pasal 10 ayat (3) dan keempat seni tari kreasi Baru/ Modern/ Kontemporer bentuk perlindungannya terdapat di dalam Pasal 12 dan Pasal 29.

2) Non Legal

Upaya yang dilakukan oleh seniman tari dayak di provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melindungi seni tari mereka adalah dengan melakukan pendokumentasian terhadap karya ciptanya itu ke dalam bentuk; tulisan atau deskripsi tari yang isinya berupa pola lantai, hitungan gerak dan iringan musik yang dituliskan di dalam buku dengan menyebutkan nama tariannya, unsur-unsur tari, mendokumentasikannya dalam bentuk kaset dan *compact disk* (cd), proses ini dilakukan setiap kali karya cipta tari yang diciptakannya itu telah selesai dicipta dan dipentaskan.

2. Upaya dan konsep hak cipta Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi seni tari dayak sebagai *folklore* dari hasil kebudayaan rakyat, diantaranya adalah :

- a. Seni tari dayak yang tidak diketahui penciptanya dalam rangka mencegah pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemegang Hak Cipta serta untuk menghindari tindakan pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat merusak nilai kebudayaan.

- b. Untuk mengatasi pelanggaran terhadap karya seni tari dayak dengan melakukan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan aparaturnya terkait, memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas, memberdayakan seni tari di taraf internasional misalnya dengan cara mengajukan hak Ciptanya di tingkat internasional, dan meningkatkan peran serta Departemen Pariwisata dalam rangka pelestarian karya seni tari Dayak.
- c. Upaya perlindungan hukum dan konsep hak cipta terhadap karya seni tari dayak di provinsi Kalimantan Timur belum sesuai atau belum terlaksana sebagaimana seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia karena belum ada upaya pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur berupa peraturan setingkat PERDA yang mengatur tentang itu, sehingga apabila ada yang menggunakan seni tari dayak di luar provinsi Kalimantan Timur baik di dalam maupun di luar negeri berdampak kerugian bagi daerah karena tidak ada izin dan kontribusi apapun ke daerah ini.
- d. Berkaitan dengan adanya pengaturan tentang perlindungan karya cipta seni tari yang di atur di dalam UUHC 2002, maka di

kalangan seniman tari dayak di provinsi Kalimantan Timur berpendapat bahwa memang perlu diberikan adanya sebuah perlindungan terhadap karya cipta seni tari mereka, karena pada sebuah perlindungan terhadap karya cipta seni tari mereka, karena pada prinsipnya mereka berpendapat bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap sebuah kreatifitas dan karya intelektual seorang seniman yang menggeluti bidang seni juga perlu dihargai dan dihormati keberadaannya di masyarakat.

- e. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait lainnya seperti Dinas Bidang Budaya dan Pariwisata baik di tingkat kota hingga tingkat provinsi telah bekerjasama dengan para seniman dari provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sanggar atau perkumpulan/LSM sering mengikuti pameran-pameran, pertemuan-pertemuan, seminar-seminar yang berkaitan dengan seni budaya dan Pariwisata dan mengikuti kompetisi-kompetisi seni tari baik di tingkat nasional maupun internasional.

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis bahas di atas, maka dapatlah diberikan saran sebagai berikut:

1. Seni Tari Dayak merupakan salah satu seni tari provinsi Kalimantan Timur yang paling banyak jenisnya dan terkenal di Indonesia hingga mancanegara oleh karena itu perlu adanya perhatian dan tanggapan yang serius dari pemerintah daerah maupun pusat untuk segera membuat peraturan tentang perlindungan hukum tentang seni tari dayak minimal setingkat daerah atau kota. Hal ini dianggap penting dan harus dilakukan karena merupakan asset negara yang merupakan sumber devisa negara di bidang budaya dan pariwisata serta sebagai langkah awal perwujudan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Eksistensi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Seniman Seni Tari Dayak mutlak diperlukan di masyarakat seperti aktif melakukan pertemuan bersama diantara sesama seniman tari untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh UUHC 2002 sehingga mereka memiliki kesamaan visi dan misi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya cipta seni tari yang telah mereka ciptakan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud kesadaran dan upaya dari seniman tari di provinsi Kalimantan Timur untuk bisa melaksanakan ketentuan yang diatur oleh UUHC 2002.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur segera melakukan upaya sosialisasi tentang UUHC 2002 di kalangan seniman tari

dayak di provinsi Kalimantan Timur, mengingat seniman tari dayak sebagai salah satu subjek UUHC 2002 belum mengerti dan memahami tentang hak cipta. Upaya sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang arti pentingnya hak-hak yang timbul atas karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang pencipta tari atau seniman tari, sehingga mereka bisa menggunakan dan memanfaatkan karya cipta seni tarinya itu baik secara ekonomis maupun secara moral.

Untuk itu perlu adanya wujud nyata dari upaya dan konsep hak cipta dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dan juga konsep hak cipta yang jelas dan terarah sehingga dapat melindungi sekaligus melestarikan seni tari dayak dengan baik dan mendapatkan kontribusi/income bagi daerah dari siapapun atau dari negara manapun yang memakai seni tari dayak dalam kegiatannya di masyarakat.